

**ANALISIS PENGGARAPAN SAWAH MENURUT PRESPEKTIF *MUKHABARAH*  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
(Studi Kasus di Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Surakarta

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**IHYA MUTTAQIN**  
**NIM. 18.21.1.1.275**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**ANALISIS PENGGARAPAN SAWAH MENURUT PRESPEKTIF *MUKHABARAH*  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
(Studi Kasus di Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Oleh:**

**IHYA MUTTAQIN**  
**NIM. 18.21.1.1.275**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**ANALISIS PENGGARAPAN SAWAH MENURUT PRESPEKTIF *MUKHABARAH*  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
(Studi Kasus di Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:

**IHYA MUTTAQIN**  
**NIM. 18.21.1.1.275**

Disetujui dan disahkan oleh:

Surakarta, 2 Mei 2023  
Pembimbing,

  
**Jaka Susila, M.H**  
**NIP. 19661221 199403 1 003**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihya Muttaqin  
NIM : 182111275  
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkal Lesung, 26 Juni 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Dusun II Bakti Mulya RT 02/RW 04 Mulya Subur, Pangkal Lesung, Pelalawan, Riau  
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Penggarapan Sawah Menurut Prespektif *Mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2 Mei 2023

Penulis



Ihya Muttaqin

**Jaka Susila, M.H.**

**DOSEN FAKULTAS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Sdr. Ihya Muttaqin

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap proposal saudara:

Nama : Ihya Muttaqin

NIM : 182111275

Judul : Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Penggarapan Sawah Menurut Prespektif *Mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali).

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 2 Mei 2023  
Pembimbing,



**Jaka Susila, M.H**

**NIP/19661221 199403 1 003**



LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGARAPAN SAWAH MENURUT PRESPEKTIF MUKHABARAH DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM

(Studi Kasus di Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh:

Ihya Muttaqin  
NIM. 18.21.1.1.275

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Pada hari Senin, 22 Mei 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A  
NIP.19761113 200112 1 001

Penguji II

Luthfiana Zahriani S.H., M.H  
NIP. 19760827 200003 2 007

Penguji III

Dr. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag  
NIP.19720803 200003 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A  
NIP.19780409 199903 1 001

## **MOTTO**

*“Orang yang cerdas adalah orang yang memilih mana yang terbaik dari dua kebaikan dan meninggalkan mana yang buruk dari dua keburukan”*

~Ibnu Taimiyyah~

## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur tak lupa saya panjatkan kepada Allah SWT, dengan segala yang diberikan oleh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun bukan tanpa halangan. Oleh sebab itu, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, tentunya yang telah merawat dan mendidik sejak kecil, dan ketulusan doa-doanya yang tidak ada hentinya serta kebaikan-kebaikan yang tak akan pernah ternilai harganya., dan support dari kakak saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada pasangan saya yang luar biasa sabarnya memberikan banyak dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini baik dukungan materil maupun imateril.
3. Kepada teman dekat saya yang telah banyak memberi bantuan, semangat dan juga dukungan dalam penyelesaian skripsi yang penuh drama ini.
4. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah meberikan harapan, semangat dan banyak motivasi.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas taufiqdan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta sahabat dan keluarganya.

Skripsi berjudul Analisis Penggarapan Sawah Menurut Prespektif *Mukhabarah* Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali), disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu(S.1) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muhammad Julianto, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, M.H. selaku Dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan kearifan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A, Luthfiana Zahriani S.H., M.H, dan Dr. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, catatan dan koreksi terhadap skripsi sehingga menjadi lebih baik.
6. Ayah, Ibunda tercinta dan kakakku yang tidak pernah lelah melantunkan doa, memberi dukungan moral, spirit dari waktu ke waktu dan memberikan pelajaran berharga bagaimana menerima dan memaknai hidup ini.
7. Sahabat-sahabat HES satu angkata 2018 yang kusayangi dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 2 Mei 2023  
Penulis

Ihya Muttaqin

## PEDOMAN TRANSILTERASI

Transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini mengikuti standar transliterasi International Journal of Qur'anic Studies Edinburgh University, selengkapnya dapat dilihat di <https://www.eupublishing.com/toc/jqs/21/3>.

Adapun tatacara penulisannya adalah sebagaimana contoh kata-kata berikut: *Tafsīr*, *bismillāhirrahmānirrahīm*, *Rashīd Riḍa*, *muslimīn*, *Ṣufi*, *Ṭarīqah*, *Ḥadith*, *Rūh al-Bayān fī tafsīr al-Qur'ān*, *al-Qur'ān al-'aẓīm alladhīna samī'ū al-Qur'ān*, dan lain-lain.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Keterangan
ا	<b>Alief</b>	<b>-Tidak dilambangkan</b>
ب	<b>Bā</b>	<b>B –</b>
ت	<b>Tā</b>	<b>T –</b>
ث	<b>Ṣā'</b>	<b>Ṣ s dengan titik di atasnya</b>
ج	<b>Jīm</b>	<b>J –</b>
ح	<b>Ḥā'</b>	<b>Ḥ h dengan titik di bawahnya</b>
خ	<b>Khā'</b>	<b>Kh –</b>
د	<b>Dāl</b>	<b>D –</b>
ذ	<b>Ẓāl</b>	<b>Ẓ z dengan titik di atasnya</b>
ر	<b>Rā'</b>	<b>R –</b>
ز	<b>Zā'</b>	<b>Z –</b>
س	<b>S</b>	<b>S –</b>
ش	<b>Sy</b>	<b>Sy–</b>
ص	<b>Ṣād</b>	<b>Ṣ s dengan titik di bawahnya</b>
ض	<b>Ḍaḍ</b>	<b>Ḍ d dengan titik di bawahnya</b>
ط	<b>Ṭā'</b>	<b>Ṭ t dengan titik di bawahnya</b>
ظ	<b>Ẓā'</b>	<b>Ẓ z dengan titik di bawahnya</b>
ع	<b>'Ain</b>	<b>' koma terbalik di atasnya</b>
غ	<b>Gain</b>	<b>Gh –</b>
ف	<b>Fā'</b>	<b>F –</b>
ق	<b>Qāf</b>	<b>Q –</b>
ك	<b>Kāf</b>	<b>K –</b>
ل	<b>Lām</b>	<b>L –</b>
م	<b>Mīm</b>	<b>M–</b>
ن	<b>Nūn</b>	<b>N –</b>
و	<b>Wāwu</b>	<b>W –</b>
ه	<b>Hā'</b>	<b>H –</b>
ء	<b>Hamzah</b>	<b>' Aporstrof</b>
ي	<b>Yā'</b>	<b>Y –</b>

**a. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

**b. Vokal Panjang**

1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū.

2) Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawū mati ditulis au.

**c. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)**

أنتم ditulis *a'antum*

مؤمنت ditulis *mu'annaṣ*

**d. Kata Sandang Alief + Lām**

1) Bila diikuti huruf Qamariyyah

ditulis al- لقرا ن ditulis *Al-*

*Qur'ān*

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

لشيعه ditulis *asy-syī'ah*

**e. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**f. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيعه لإسلام ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul-Islām*

**g. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

**DAFTAR SINGKATAN**

cet. : cetakan

ed. : editor

eds.	: editors
H.	: Hijriyah
h.	: halaman
J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir
M.	: Masehi
Saw.	: <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
Sw.	: <i>Subḥānahū wa ta’ālā</i>
r.a.	: <i>Raḍiyallāhu ‘anhu</i>
As.	: <i>‘Alaiḥissalām</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa nama penerbit
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
Vol/V.	: Volume

## ABSTRAK

**Ihya Muttaqin (182111275)** “Analisis Penggarapan Sawah Menurut Prespektif *Mukhabarah* Dalam Perlindungan Hukum (Studi Kasus di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali)”.

Kerjasama dengan sistem *mukhabarah* sudah diajarkan sejak zaman Nabi SAW yang kemudian turun temurun dilakukan oleh para sahabat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sistem *mukhabarah* dan mengetahui perlindungan hukum pihak penggarapan sawah apabila terjadi wanprestasi menurut prespektif *mukhabarah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan mendeskripsikan suatu keadaan dengan cara mengumpulkan berbagai data berbasis ilmu hukum normatif. Pengambilan sampel sumber data menggunakan *purpose sampling*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan satu data dengan data lainnya. Kemudian untuk analisa data menggunakan tiga kegiatan yaitu reduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme *mukhabarah* dalam penggarapan sawah ada yang sesuai syariat islam yaitu pemilik tanah menyediakan lahan dan penggarap menanggung semua biaya oprasional, namun ada yang tidak sesuai dengan syariat yaitu pemilik lahan ikut menanggung biaya oprasional penggarapan (2) *Al adat Al muhakamah* digunakan sebagai perlindungan hukum dalam penyelesaian masalah pada mediasi kedua belah pihak atau pembebanan denda jika terjadi wanprestasi menurut prespektif *mukhabarah*, sehingga hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kerjasama, *Mukhabarah*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSILITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20
I. Jadwal Rencana Penelitian .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
A. Perlindungan Hukum .....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	22
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	23
3. Sistem Perlindungan Hukum Perjanjian .....	24
B. Akad.....	25
1. Pengertian Akad.....	25
2. Dasar Hukum Akad.....	27
C. <i>Mukhabarah</i> .....	28
1. Pengertian <i>Mukhabarah</i> .....	28
2. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i> .....	30
3. Jenis-jenis <i>Mukhabarah</i> .....	30



4. Berakhirnya <i>Mukhabarah</i> .....	31
5. Hikmah <i>Mukhabarah</i> .....	31
D. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i> .....	33
E. Wanprestasi .....	41
1. Pengertian.....	41
2. Unsur-unsur .....	42
<b>BAB III TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	40
B. Gambaran Praktik Penggarapan Sawah .....	44
C. Gambaran Praktik Perjanjian <i>Mukhabarah</i> .....	45
D. Gambaran Perlindungan Hukum .....	48
<b>BABA IV ANALISIS HASIL TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Mekanisme Perjanjian Menurut Prespektif <i>Mukhabarah</i> .....	50
B. Analisis Perlindungan Hukum Perjanjian Menurut Prespektif <i>Mukhbarah</i> .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bahan pokok terbesar di Asia Tenggara khususnya padi. Karena Indonesia juga merupakan negara dengan dengan ekosistem dan kesuburan tanah yang sangat baik. Luas wilayah, iklim, serta faktor-faktor lain menjadi pendukung untuk melakukan kegiatan pertanian, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan dan menggantungkan hidupnya melalui aktifitas penggarapan tanah khususnya pada sektor pertanian padi.

Indonesia terkenal sebagai Negara Agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian dalam bidang pertanian atau bercocok tanam. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan sektor pertanian dalam sistem perekonomian di Indonesia. Kontribusi pada sektor pertanian terhadap produk domestic bruto sekitar 20% dan dari total seluruh jumlah penduduk Indonesia, sekitar 65% mencari penghidupan dari sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan<sup>1</sup>.

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, artinya sebagai makhluk sosial didalam hidupnya manusia

---

<sup>1</sup> Salikin Karwan, *Sistem Pertanian Berkelanjutan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2003).hlm 38

memerlukan manusia yang lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Manusia akan berkembang apabila dapat menjalankan kerja sama dengan manusia lain, saling mencukupi apa yang diperlukan dan bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana di dalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat. Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerja sama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan, dan juga keahlian (keterampilan)<sup>2</sup>.

Sehingga dalam hal ini tidak semua petani digolongkan sebagai pemilik kebun atau pemilik tanah. Karena ada petani sebagai pemilik tanah sekaligus sebagaienggarapnya dan petani sebagai pemilik tanah namun lahan dikelola oleh orang lain. Biasanya alasan umum dikelolanya lahan oleh orang lain karena tidak ada waktu untuk mengelola lahan atau tidak ada tenaga untuk mengelola lahan.

---

<sup>2</sup> M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).hlm 62

Kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan akan menghasilkan perjanjian untuk menyepakati terkait proses pengelolaan lahan dan juga mengenai bagi hasil yang nantinya akan disepakati bersama. Perjanjian seperti ini merupakan sebuah perjanjian yang dilaksanakan dibidang pertanian sudah sejak lama dan dapat dibilang sebagai perjanjian tertua dalam bidang pertanian. Biasanya objek dari perjanjian ini adalah hasil tanam padi dan tenaga kerja<sup>3</sup>.

Perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak jenis aktivitas manusia dengan manusia yang lainnya. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang timbul dari interaksi antar manusia menciptakan berbagai macam sistem kehidupan dimasyarakat, salah satunya adalah akad/kontrak. Akad tersebut memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi, karena dapat dibenarkan apabila akad tersebut sebagai sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia dalam mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak lepas dari yang namanya akad. Seperti yang diatur prinsip-prinsip dan dasar-dasar mengenai akad sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian dikembangkan oleh para ahli-ahli hukum Islam dari masa-kemasa hingga membentuk perjanjian<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: PT Citra aditya, 1990). hlm. 140

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).hlm.1

Indonesia merupakan negara yang memiliki hukum untuk mengatur setiap kejadian perkara yang dilakukan oleh warganya. Hal ini diakui secara konstitusional dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Dengan begitu negara menjamin hak hukum setiap warga negara dengan memberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang diterima<sup>5</sup>.

Di Indonesia ada bentuk perlindungan hukum untuk melindungi para pelaku ekonomi agar tidak dirugikan pihak lain jika terjadi wanprestasi dan dapat diselesaikan di Pengadilan karena adanya bukti yang tertulis. Bukti yang tertulis digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam upaya mencari perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk dari pembangunan berkelanjutan ekonomi di Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, perwujudan tujuan diatas tercermin didalam peningkatan kegiatan ekonomi yang disertai dengan perbaikan kualitas hidup setiap penduduknya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945. Hukum ini bertujuan agar kegiatan perekonomian dapat terjadi secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga, dan hasil dari pembangunan ekonomi yang dinikmati secara nyata oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>5</sup> Aenun Pratiwi, Saidin Masyur, and Ulil Amri, 'Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Kajian Islam Kontemporer*, 12.2 (2021), 39–49.

Dalam prakteknya ada banyak sekali bentuk kerjasama dalam upaya membangun dan memajukan perekonomian. *Syirkah* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang pola pengoperasiannya berbentuk kemitraan dan bagi hasil. *Syirkah* merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang nantinya keuntungan atau kerugian dibagi bersama. Sebagaimana dasar hukum mengenai *syirkah* telah diatur dalam Undang-undang hukum perdata pasal 136 mengenai perjanjian tersebut. Sehingga *syirkah* adalah perjanjian yang legal dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum negara<sup>6</sup>.

Selain *syirkah* ada akad lain yang hampir serupa yaitu akad atau perjanjian *mukhabarah*. Perjanjian ini sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW dan sah secara syariat. *Mukhabarah* merupakan perjanjian mengenai penggarapan lahan atau sawah oleh pemilik tanah dan penggarap tanah. Sehingga nantinya ada pembagian hasil penggarapan antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Sistem bagi hasil perjanjian *mukhabarah* adalah untuk biaya perawatan dan benih tanaman ditanggung oleh penggarap tanah, sedangkan pemilik tanah hanya memfasilitasi lahan untuk ditanami. Kemudian untuk besaran pembagian hasil disepakati bersama sebelum penggarapan dimulai<sup>7</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Khair Putra tentang perjanjian benda bergerak seperti rental kendaraan menyatakan bahwa perjanjian tidak tertulis jika terjadi waprestasi akan merugikan kedua belah pihak karena

---

<sup>6</sup> Deni Setiawan, 'Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi*, 21.3 (2013), 1–8.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Muamalat*, 1st edn (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2010). Hlm 117



kekuatan hukum yang sulit untuk diidentifikasi. Tidak adanya perjanjian secara tertulis juga memiliki dampak negatif menurut pandangan hukum syariah, apalagi jika perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun syariat. Karena hal tersebut kedua belah pihak akan berupaya mencari berbagai macam cara untuk memebela diri dan memenangkan perkara<sup>8</sup>.

Dengan demikian ada dampak negatif atau bisa dikatakan permasalahan yang terjadi dari perjanjian yang disepakati. Hal tersebut dikarenakan perjanjian yang disepakati biasanya tidak tertulis secara sah dari kedua belah pihak. Masyarakat terkadang larut dalam aturan adat yang sudah dilakukan sejak dahulu tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang akibatnya dapat memutus kerjasama bahkan tali silaturahmi antara dua belah pihak. Selain itu terkadang masyarakat juga menjadi lalai apakah adat tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Apalagi jika suatu akad atau perjanjian tidak tertulis secara sah dan tidak ada saksi terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut, maka perlindungan hukum akan sulit didapatkan.

Dari hasil survey sementara, masyarakat Kecamatan Pelem banyak yang melakukan perjanjian *mukhabarah*. Disana lahan yang dikelola untuk persawahan sangat luas, namun pemilik lahan biasanya tidak sempat menggarap lahan karena kepentingan lainnya, seperti faktor usia ataupun

---

<sup>8</sup> Abdul Khair Putra, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Pperjanjian Di Bawah Tangan Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Objek Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak' (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

faktor ekonomi yang sudah tidak mampu untuk menggarap sawah. Sehingga lahan yang dimiliki dipasrahkan kepada seseorang dengan sistem perjanjian *mukhabarah*. Namun dari hasil pengamatan dan cerita beberapa masyarakat, sering terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan permasalahan yang dapat dilihat dari hukum syariat maupun negara.

Bentuk perjanjian bagi hasil menyebabkan sebagian mengalami permasalahan wanprestasi yang disebabkan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, hal ini dikarenakan pemilik menarik lagi lahan ataupun melakukan perubahan dalam pembagian bagi hasil yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Akibat adanya penarikan modal tersebut pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya, meskipun adanya uang imbalan dari waktu yang terpakai oleh pengelola, tetap saja perubahan bagi hasil tersebut menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan akibat hal tersebut.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Penggarapan Sawah Menurut Presfektif *Mukhabarah* (Studi Kasus di Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme sistem *mukhabarah* dalam penggarapan sawah yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam penggarapan sawah apabila terjadi wanprestasi menurut perspektif *mukhabarah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak penggarapan sawah apabila terjadi wanprestasi menurut perspektif *mukhabarah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran pengetahuan, informasi, dan sekaligus referensi yang berupa bacaan ilmiah khususnya pada permasalahan mengenai perjanjian *mukhabarah* dalam dunia mu'amalah.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan tentang perjanjian *mukhabarah*,

dapat menjadikan sebuah perhatian dan pengenalan lebih dalam mengenai perjanjian *mukhabarah*.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan bentuk usaha pengayoman untuk warga negara atau siapapun mengenai hak asasi manusia yang diberikan oleh hukum kepada pihak yang dirugikan agar memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak-hak setiap manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek- subjek hukum melalui perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan penggunaannya menggunakan suatu sanksi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif<sup>9</sup>.

Hukum terbagi menjadi beberapa jenis yaitu hukum internasional, hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Sehingga perlindungan hukum dalam prakteknya menyesuaikan jenis hukum yang berlaku pada saat terjadinya suatu peristiwa. Jika menggunakan hukum ada maka perlindungan hukum juga menggunakan sistem hukum adat, atau jika menggunakan hukum agama maka sistem perlindungan hukum juga menggunakan hukum agama.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra aditya, 2000).hlm 54

<sup>10</sup> *Ibid*.hlm 58

Oleh sebab itu, *mukhabarah* merupakan salah satu aturan atau hukum islam yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan seperti penggarapan sawah. *Mukhabarah* merupakan landasan hukum yang tentunya memiliki aturan untuk ditaati oleh setiap pihak dengan tujuan agar tidak ada madlarat yang terjadi. Karena peraturan dibuat untuk melindungi semua pihak agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.

## 2. *Mukhabarah*

Menurut terminologi, *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan biaya penggarapan seperti benih, pupuk, dan lain-lain disediakan oleh penggarap sawah atau tanah<sup>11</sup>.

*Mukhabarah* ialah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Pemilik tanah menyerahkan kepada penggarap untuk dikelola dan untuk hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik tanah dan penggarap<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Sohari Sahrani and Ru'fa Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).hlm 213

<sup>12</sup> Abdur Rahman Gazali, *Fiqih Muamalat*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2010).

## **F. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Dibawah Tangan Apabila Terjadi Waprestasi Pada Objek benda Bergerak dan tidak Bergerak” karya Abdul kahir Putra dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Menggunakan metode penelitian kualitatif literatur dengan pendekatan normatif empiris dan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil dari penelitiannya adalah sebuah perjanjian memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi baik secara syariat maupun secara hukum negara. Sebuah perjanjian bisa sah secara hukum syariat namun belum tentu sah secara hukum negara. Dalam penelitian ini kasus yang terjadi mengenai sewa rumah dan mobil, dimana salah satu pihak tidak menaati kesepakatan yang telah dibuat. Sehingga salah satu dari kedua pihak merasa dirugikan, dan apabila dibawa keranah hukum memiliki kedudukan hukum yang kurang jelas karena tidak adanya perjanjian tertulis secara resmi dan juga saksi yang tidak memenuhi syarat. Bedanya dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada objek perjanjian, karena penulis ingin meneliti perjanjian sistem bagi hasil penggarapan sawah<sup>13</sup>.
2. Skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Menurut Hukum Islam” karya Muh. Ashar Arman dari Universitas Alaudin Makasar. Menggunakan metode penelitian

---

<sup>13</sup> Abdul Khair Putra, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Dibawah Tangan Apabila Terjadi Waprestasi Pada Objek Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak’ (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).



kuantitatif dengan pendekatan sosiologi, syar'i, dan yuridis, kemudian metode pengumpulan data adalah studi literasi dan lapangan. Temuan dari penelitian ini adalah banyak praktek perjanjian yang dijalankan oleh masyarakat, namun yang paling umum digunakan adalah bagi hasil satu untuk pemilik lahan dan dua untuk penggarap dengan syarat biaya perawatan seperti pupuk dan pestisida ditanggung oleh penggarap. Praktek *mukhabarah* memang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, sehingga sudah sesuai dengan syariat. Bedanya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada fokus variabel penelitian. Karena penulis akan berfokus pada analisis perlindungan hukum dari sebuah perjanjian, bukan pada sistem bagi hasilnya<sup>14</sup>.

3. Jurnal dengan judul “Perjanjian Tidak Tertulis Pada Kalangan Petani Tradisional” tahun 2018 karya Agung Basuki, SH., MS. dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa banyak sekali jenis perjanjian yang digunakan oleh petani tradisional dalam menggarap lahan mereka. Perjanjian tersebut tergantung pada kesepakatan dan biasanya melihat apa yang akan ditanam. Perjanjian pada kalangan petani tradisional dapat dikatakan sah secara hukum negara apabila syarat-syarat perjanjian terpenuhi walaupun tidak tertulis atau hanya lisan. Kemudian apabila terjadi wanprestasi dan merugikan salah satu pihak, maka pihak lain dapat dikenakan sanksi

---

<sup>14</sup> Muhammadiyah Ashar Arman, ‘Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Menurut Hukum Islam’ (Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2013).

secara sah oleh yang bersangkutan. Bedanya dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada kajian hukum baik secara negara maupun secara syariat<sup>15</sup>.

4. Judul Skripsi “Wanprestasi dan Penyelesaiannya pada Perjanjian Bagi Hasil di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar” karya IDRI YANI FITRI. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, bagaimana bentuk wanprestasi dalam paktek perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian bagi hasil. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*). Sumber data dalam penelitian yang Penulis terapkan adalah dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan kunci. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yang terdiri dari dari surat-surat, serta bahan pendukung lain seperti buku, kitab fikih, karya ilmiah, makalah, resume dan majalah/artikel. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah bahwa di Nagari Padang Ganting terbentuk suatu perjanjian bagi hasil yang terdiri dari “mampaduoi” ternak seperti sapi, kambing, “babuek sawah urang”, dan

---

<sup>15</sup> Agung Basuki, ‘Perjanjian Tidak Tertulis Pada Kalangan Petani Tradisional’, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2.1 (2018).

“sadio bijo” tanaman seperti padi, jeruk nipis dan pohon karet. Bentuk perjanjian bagi hasil tersebut menyebabkan sebagian mengalami permasalahan wanprestasi yang disebabkan karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, hal ini dikarenakan pemilik menarik kembali lahan atau ternak ataupun melakukan perubahan dalam pembagian bagi hasil yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Akibat adanya penarikan modal tersebut pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya, meskipun ada uang imbalan dari waktu yang sudah terpakai oleh pengelola, tetap saja perubahan bagi hasil tersebut menyebabkan salah satu pihak ada yang merasa dirugikan akibat hal tersebut. Penyelesaian permasalahan wanprestasi dilakukan dengan cara non litigasi (di luar pengadilan) yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dan mediasi oleh niniak mamak. Cara penyelesaian ini dalam Islam disebut dengan *ash-shulhu* yaitu menyelesaikan masalah melalui jalur perdamaian dengan jalan musyawarah. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti terletak pada akad *mukhabarah* di Desa Pelem.

5. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*” Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto Universitas Diponegoro. Mukhabarah adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal dibebankan sepenuhnya oleh petani penggarap. Mukhabarah juga terjadi di Desa Brakas, dimana

masyarakat lebih mengenal dengan istilah maro. Kerjasama bagi hasil yang terjadi di desa Brakas berdasarkan pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya saksi dan tidak ditetapkan jangka waktunya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dipakai di Desa Brakas, apa yang menjadi alasan melakukan bagi hasil, dan bagaimana kesesuaian sistem maro terhadap mukhabarah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil dari pada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad mukhabarah dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti terletak pada perlindungan hukum pihak penggarap sawah di Desa Pelem.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sebuah pendekatan yang berbasis pada ilmu hukum normatif (perundang-undangan) namun tidak mengkaji sistem dan norma perundang-undangan, lebih tepatnya mengamati

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja pada masyarakat<sup>16</sup>.

Menggunakan teknik analisis yuridis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu sebuah data yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang dapat diamati secara nyata, kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian<sup>17</sup>.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian yang dimaksud agar lebih memahami maksud dan tujuan dari data sekunder yang ada. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara kepada yang akan diteliti untuk dijadikan subjek yaitu para pelaku yang terlibat dalam perjanjian *Mukhabarah* di Kelurahan Pelem, Kabupaten Boyolali.

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm.47

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 48

#### b. Data Skunder

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen, buku-buku, skripsi penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang berhubungan dengan akad *Mukhabarah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi dibedakan menjadi dua yaitu partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan berarti peneliti ikut dalam kegiatan yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Sedangkan non-partisipan berarti peneliti tidak ikut dalam kegiatan yang berkaitan dengan apa yang diteliti<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan. Artinya peneliti hanya mengamati tanpa mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993). Cet 1, hlm 167

dan diarahkan pada suatu masalah tertentu<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada 6 subjek dengan rincian 3 subjek pemilik tanah dan 3 subjek sebagai penggarap tanah dan 1 subjek sebagai informan tambahan selaku pejabat desa setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda, dan data lain yang bersifat documenter. Juga merupakan prosep pencarian, pengumpulan dan penyediaan data sebagai bukti akurat untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Dokumentasi ini bisa berupa gambar ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh saat penelitian berlangsung<sup>20</sup>. Seperti foto kegiatan subjek, kegiatan peneliti ketika mengambil data, dan hasil wawancara.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan dalam penelitian untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikan data sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

---

<sup>19</sup> Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1996).hlm 187

<sup>20</sup> Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Bandung: Rineka Cipta, 2002).hlm 206

Penelitian ini menggunakan teknik analisis model dari Miler dan Huberman, yaitu proses analisis data yang terdiri dari tiga tahapan, seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan<sup>21</sup>.

a. Reduksi Data

Mereduksi data atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Pada proses pereduksian data, peneliti melakukan penyederhanaan dari hasil observasi dan wawancara yang dirasa perlu dituangkan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data dapat mempermudah data untuk dimengerti dan dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).hlm 254



Menyajikan sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data merupakan alat untuk mempermudah penulis untuk membentuk naratif, data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan<sup>22</sup>.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir. Dalam hal ini peneliti harus mengetahui maupun mengerti apa arti hal-hal yang ditelitinya dengan mencatat peraturan, pola-pola, pernyataan yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian berikut:

---

<sup>22</sup> Sangadji Mamang Etta dan Sopiah, *Metodologi Pendekatan Penelitian Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: ALFABETA, 2010).hlm 200

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal rencana penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini merupakan kerangka teoritis yang berisi perlindungan hukum perjanjian tidak tertulis menurut perspektif hukum Islam yang didalamnya meliputi: pengertian perjanjian, macam-macam perjanjian, hukum perjanjian, dan lain-lain.

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN. Berisi tentang deskripsi data pelaku perjanjian *mukhabarah*, bagaimana pengaplikasian perjanjian, dan kejadian-kejadian dalam perjanjian *mukhabarah*.

BAB IV ANALISIS. dalam bab ini dibahas mengenai analisis hasil penelitian yang mencakup praktik perjanjian *mukhabarah* dan perlindungan hukum untuk para pihak yang terlibat menurut perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian.

## **I. Jadwal Rencana Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih dua bulan mulai dari tanggal 25 Oktober 2022 sebagai observasi awal penelitian dan akan berlanjut sampai dengan tanggal 29 Januari 2023. Dimana pengambilan data akan dilakukan selama satu bulan dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 15 Januari 2023.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Indonesia merupakan Negara Hukum yang diakui secara konstitusional dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Negara Indonesia menjami hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga Negara Indonesia . Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum secara sah.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan penggunaannya menggunakan suatu sanksi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran<sup>23</sup>.

Adanya perlindungan hukum diharapkan memberikan dampak positif kepada banyak aspek yang bersangkutan. Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat Barat.

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Menerapkan konsep barat sebagai kerangka berfikir dengan pancasila sebagai ideology dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Pendapat tersebut dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari ground norma yakni pancasila yang merupakan dasar ideology bangsa Indonesia<sup>24</sup>.

## **2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra aditya, 2002).hlm57  
<sup>24</sup> Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).hlm 3-7

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan apabila sudah terjadi sebuah pelanggaran, sehingga perlindungan hukum represif sifatnya adalah hukuman. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini<sup>25</sup>.

### 3. Sistem Perlindungan Hukum Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 yang menjelaskan tentang terikatnya seseorang dengan orang lain terhadap suatu perbuatan. Keterikatan tersebut memiliki sistem yang sebagai suatu kejelasan yang bertujuan untuk mencapai perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian. Perlindungan

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 30

hukum perjanjian memiliki sistem dari sudut pandang para pihak dan perbuatan.

a. Sudut pandang para pihak

1) Para pihak harus memiliki kesepakatan yang jelas dalam membuat suatu perjanjian agar tujuan dalam perjanjian dapat tercapai dan menjadi kepastian hukum ketika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaannya.

2) Adanya lembaga atau pihak yang menjamin keabsahan perjanjian agar perjanjian yang dibuat tidak menjadi fiktif karena tidak ada pihak penjamin atau sebagai saksi perjanjian<sup>26</sup>.

b. Sudut pandang perbuatan

1) Adanya objek perjanjian.

2) Membuat informasi yang jelas mengenai objek perjanjian.

3) Saling memahami terhadap konsekuensi objek perjanjian.

4) Bersedia menyetujui perjanjian yang telah dibuat<sup>27</sup>.

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Akad merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perjanjian yang mengikat antara satu orang dengan orang lainnya. Dengan adanya akad sebuah perjanjian akan jelas arahnya, sehingga tujuan perjanjian akan mudah dicapai. Akad adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang

---

<sup>26</sup> Tutik Tri Wulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: KENCANA, 2015).hlm 65

<sup>27</sup> *Ibid.*hlm 68

mengikat antara satu pihak dengan pihak lain dari saat itu juga atau yang akan datang. Menurut syariat sebuah akad terdapat yang namanya ijab dan qobul yaitu ijab sebagai pernyataan melakukan ikatan dan qobul sebagai pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul<sup>28</sup>.

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasari atau melanggar dari pada keridhaan dalam syariat islam<sup>29</sup>.

Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad disebuah akad:

- a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.
- b. Objek akad harus disebutkan/dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
- c. Dapat menerima semua Implikasi hukum yang ada.

---

<sup>28</sup> Rahmawati nuraeni Eka, 'Akad Penerbit Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih', *Al Adalah*, 16.1 (2017), 30–40.

<sup>29</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Jogjakarta: TERAS, 2011).hlm 27-28

d. Dapat diserahkan terimakan.

Menurut ulama Hanabiah, dalam akad ini tidak diperlukan qabul atau perkataan, namun qabul juga bisa diganti dengan tindakan langsung atas tanah dari penggarap. Dengan demikian qabulnya berupa perbuatan (bil fi'li)<sup>30</sup>.

## 2. Dasar Hukum Akad

Menteri muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas. Dalam pasal 3 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap yaitu Pemilik dan penggarap berhak untuk:

- a. Menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi.
- b. Menentukan jenis tanaman dan varietas yang akan ditanam dan penggunaan teknologi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi.
- c. Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi pertanaman yang diusahakan.
- d. Memeperoleh advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardhi Muslim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, 2007).hlm 392

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).hlm 174



Allah SWT juga berfirman dalam Al Quran surat Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلِي مَنْ أَوْفَىٰ بَعْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

”Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”<sup>32</sup>.

### C. Mukhabarah

#### 1. Pengertian Mukhabarah

Kerja sama dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pertanian. Sewa menyewa atau kesepakatan seperti ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah<sup>33</sup>.

Dalam fiqh kontemporer milik Sabiq Sayyid disebutkan bahwa terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah; 1) *Mukabarah* dan *muzara'ah* yaitu akad yang berkaitan dengan dengan pengelolaan /pemanfaatan tanah dan 2) *Musaqoh* yaitu akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman. Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan dari segi pihak penyedia benih<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran Dan Terjemah* (Bandung: Cv Diponegoro, 2006).hlm 68

<sup>33</sup> Abdur Rahman Gazali.hlm 56

<sup>34</sup> Sabiq Sayyid, ‘Fiqh Al Sunnah’, in *Fiqh*, 3rd edn (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), pp. 5–7.

*Mukhabarah* adalah perjanjian mengenai kerjasama penggarapan tanah antara pemilik tanah dan penggarap tanah. *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) atau sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman<sup>35</sup>.

Sedangkan Menurut terminologi, *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Dalam *mukhabarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah sedangkan dalam Muzaraah, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik<sup>36</sup>. Maka dapat diketahui bahwa yang membedakan antara muzara'ah dan *mukhabarah* adalah terletak pada siapa yang mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan. Jika yang mengeluarkan pemilik tanah maka disebut muzara'ah, dan jika yang mengeluarkan biaya penggarap disebut *mukhabarah*.

Dalam prakteknya, perjanjian *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menerapkan beberapa aturan dalam pembagian hasil. Berbagai jenis penerapan pembagian hasil yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia dalam *mukhabarah* adalah dengan sistem 1/3 atau 1/2.

---

<sup>35</sup> Sahrani and Abdullah.hlm 213

<sup>36</sup> *Ibid*.hlm215

Maksudnya adalah 1 untuk pemilik tanah dan 3 untuk pengelola atau 1 untuk pemilik tanah dan 2 untuk pengelola<sup>37</sup>.

## 2. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Jumhur Ulama yang membolehkan akad *mukhabarah* menetapkan beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah, adapun rukunnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik Tanah
- b. Penggarap
- c. Manfaat lahan dan hasil kerja penggarap
- d. Ijab yang dilakukan oleh pemilik tanah
- e. Qabul yang dilakukan oleh penggarap<sup>38</sup>.

## 3. Jenis-jenis *Mukhabarah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad dalam bukunya menerangkan bahwa ada beberapa jenis perjanjian *mukhabarah*, dan salah satunya dianggap fasid atau batal.

- a. Pertama adalah *mukhabarah* dengan sistem pemilik tanah menyediakan alat untuk menggarap lahan, sedangkan biaya oprasional dan bibit disediakan oleh penggarap.
- b. Penggarap menyediakan alat, bibit, dan biaya oprasional.

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).hlm 139

<sup>38</sup> Abdur Rahman Gazali.hlm 144

- c. Bentuk yang terakhir adalah pemilik tanah menyediakan benih namun biaya operasional dan alat disediakan oleh penggarap. Bentuk ini yang dianggap batal oleh jumahur ulama. Hal ini dikarenakan perjanjian *mukhabarah* mengharuskan penggarap untuk menyediakan bibit dan juga biaya operasional.

#### 4. Berakhirnya *Mukhabarah*

Berikut adalah hal yang menyebabkan *mukhabarah* berakhir yaitu:

- a. Habis masanya atau dalam kata lain sudah mendapatkan hasil dari panen.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Adanya udzur, Menurut Ulama Hanafiah, diantara Udzur yang menyebabkan batalnya *mukhabarah*, yaitu tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang, dan penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT, dan lain-lain<sup>39</sup>.

#### 5. Hikmah *Mukhabarah*

Hikmah yang terkandung dalam *mukhabarah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*) dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *mukhabarah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun tempat, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang

---

<sup>39</sup> Rahmat Syafi'e, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001).hlm 211

membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap. Hikmah yang lainnya dari masalah *mukhabarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi orang perorangan<sup>40</sup>.

Kemudian ada hikmah lain lain dari perjanjian *mukhabarah*, yaitu saling bertukar manfaat di antara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan, silaturahmi, dan rasa saling menyayangi antar sesama manusia. Dengan hal ini, seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan sebuah manfaat yang amat besar yang akan kembali kepada semua orang khususnya pihak yang melakukan perjanjian. Apabila kedua orang tersebut saling melakukan perjanjian dalam sebuah kerja sama, di mana yang satu memberikan tanah dan benih, dan yang satunya lagi memberikan tenaganya atau hewannya untuk menggarap tanah, kemudian masing-masing keduanya mendapatkan bagian

---

<sup>40</sup> Sahrani and Abdullah.hlm 118

dari hasil tanah tersebut, maka sesungguhnya hal tersebut sangat berarti<sup>41</sup>.

#### **D. Dasar Hukum *Mukhabarah***

Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil perlu diadakan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik. Semua ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.

Allah SWT memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat di tegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan takwa dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam hal keburukan. Dalam hukum positif, bagi hasil khususnya dalam masalah pertanian yang tercantum dalam Undang-Undang No.2 tahun 1960. Dalam penjelasan umum poin ketiga Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:

*“Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang di uraikan diatas, maka dalam bidang Agraria diadakan Undang-Undang ini”.*

---

<sup>41</sup> Syekh Ali Ahmad Al Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006).hlm 4888

Ulama malikiyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf serta Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, dan ulama Zahiriah berpendapat bahwa *mukhabarah* hukumnya boleh, karena objek akadnya cukup jelas, yakni menjadikan penggarap sebagai syarik dalam pengolahan lahan pertanian. Menurut ulama yang membolehkan *mukhabarah* karena akad tersebut bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik lahan (Pemilik lahan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahannya secara langsung, dan penggarap tidak mampu untuk memiliki lahan pertanian sendiri), wajarlah apabila akad *mukhabarah* dipraktikkan karena termasuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa<sup>42</sup>. Seperti yang telah Allah SWT firmankan dalam Al Quran Surat Al Maidah (5) ayat 2 yang memiliki arti:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*<sup>43</sup>

Allah SWT mengajarkan banyak hal melalui nabi Muhammad SAW dari firmanNya dalam Al Quran yang menciptakan banyak dampak sehingga dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Jika penerapannya benar maka islam akan mengalami banyak kemajuan pada banyak bidang khususnya mu’amalah seperti ketika masa pemerintahan khalifah.

---

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaily, „*al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*”, dalam Maulana Hasanuddin dan Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hlm 168

<sup>43</sup> .Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2006) hlm 85.

Mayoritas ulama membolehkan akad tentang bagi hasil tanaman, baik dalam bagi hasil dalam sistem *mukhabarah*, *musaqah* dan *muzara'ah* secara terpisah (sendiri-sendiri) maupun bersamaan. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaibar untuk memelihara atau menanam tanaman dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separuh dari hasil tanaman atau buahnya hal ini yang kemudian juga diikuti oleh para sahabatnya dan menjadi dasar para ulama dalam mengambil hukum beberapa perjanjian bagi hasil termasuk bagi hasil dengan sistem *mukhabarah*<sup>44</sup>.

Adapun Syafi'iyah memperbolehkan apabila *muzara'ah* diikuti sertakan kepada *musaqah* dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya apabila terjadi kerja sama dalam pengelolaan kebun, kemudian ada tanah kosong atau tanah yang tidak ada pepohonan di dalamnya (*al-bayadh*), yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, maka dalam hal ini akad *muzara'ah* boleh dilakukan.

Ulama' mengambil tiga dasar argument untuk menetapkan hukum mengenai boleh atau tidaknya perjanjian *mukhabarah* dilaksanakan yaitu dengan hadist, ijmak, dan akal.

---

<sup>44</sup> Khosi'ah Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2014).hlm 211-212



## 1. Hadist

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ  
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 عَامَلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ  
 مِائَةَ وَسْقٍ تَمَانُونَ وَسْقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقٍ شَعِيرٍ فَفَسَمَ عُمَرُ حَيْبَرَ فَخَيْرَ  
 أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ  
 يُمْضَى لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ  
 عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ

Artinya: *Diceritakan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Nabi*

*Saw. memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah*

*Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa*

*kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan*

*hasilnya kepada istri-istri Beliau sebanyak seratus wasaq,*

*delapan puluh wasaq kurma, dan dua puluh wasaq gandum.*

*Pada zamannya, „Umar membagi- bagikan tanah Khaibar.*

*Maka istri-istri Nabi ada yang mendapatkan air (sumur),*

*tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan di antara*

*mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih*

*menerima haq dan hasilnya. Sedangkan Aisyah r.a. memilih tanah.” (HR.Bukhari)<sup>45</sup>*

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Jufar juga Imam al-Syafi‘i berpendapat hukum muzara‘ah atau *mukhabarah* tidak diperbolehkan secara mutlak. Mereka berargumen dengan dalil hadits yang dijadikan dasar keputusan dibolehkannya *mukhabarah*

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ غُومَمِيَّةِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ فَلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِبْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ بِمَعْنَى إِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدِيثِهِ

Artinya: “Di riwayatkan dari Rafi’ bin Khadij, ia berkata dahulu kami pernah melakukan mukhabarah (menyewakan tanah kepada petani dengan upah sebagian hasil bumi seperti sepertiga atau

<sup>45</sup>Shahih Al Bukhari No 2160’, Hadist.Id  
<<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2160>> [accessed 5 January 2023].

*seperempat) pada masa Rasulullah. Kemudian ia menyebutkan bahwa sebagian pamannya datang kepadanya dan berkata; Rasulullah telah melarang dari suatu perkara yang dahulu memberikan manfaat kepada kami sedangkan menaati Allah dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kita. Rafi” berkata; maka kami katakan; apakah itu? Ia berkata; Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang memiliki tanah mak hendaknya ia menanamnya atau meminta saudaranya untuk menanamnya, dan tidak menyewakannya dengan sepertiga dan seperempat dan tidak pula dengan upah makanan tertentu.” (HR. Abu Dawud).<sup>46</sup>*

## 2. Ijmak

Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun perbuatan mengenai disyariatkannya *muzara'ah* atau *mukhabarah*, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Sehingga *muzara'ah* atau *mukhabarah* ini termasuk ke dalam syariat yang turun-menurun (*syari'ah mutawatir*). Dikatakan demikian karena hal ini telah dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Khalaf<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup>Hadist Sunan Abu Dawud', *Hadist.Id* <<https://www.hadits.id/hadits/dawud/2947>> [accessed 5 January 2023].

<sup>47</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'at* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2016).hlm 169

### 3. Akal

*Mukhabarah* termasuk akad syirkah terhadap harta salah satu dari orang yang berserikat, namun dalam *mukhabarah* yang dijadikan objek akad adalah tanah dan pekerjaan dari pihak lain yaitu petani. Di perbolehkannya *mukhabarah* ini di-qiyas-kan (dianalogikan) terdapat akad mudharabah. Dalam keduanya, baik *mukhabarah* maupun mudharabah terdapat manfaat, yaitu untuk saling tolong-menolong dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam *mukhabarah* manfaatnya adalah pemilik tanah yang tidak memungkinkan mengolah tanahnya sendirian membutuhkan seorang petani untuk membantu mengolah tanahnya, begitu pun petani membutuhkan pekerjaan mengolah tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik di antara keduanya<sup>48</sup>.

Menyewakan sesuatu yang dihasilkan dari bumi seperdua, sepertiga, seperempat, dan semisalnya adalah menyewakan sesuatu dengan imbalan yang tidak jelas ukurannya atau belum ada, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Oleh karena itu objek akad seperti ini yang membuat akad tidak sah.

Memang ada sebuah hadist diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori yang melarang perjanjian *mukhabarah*, dimana hadist tersebut kemudian dijadikan dasar beberapa ulama untuk mengharamkan

---

<sup>48</sup> *ibid.* hlm 171

perjanjian *mukhabarah*. Namun hadist tersebut tidak lepas dari sejarah yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kalimat tersebut. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka mebagi tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui secara jelas. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam hadits tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat ini dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang, kalau kita selidiki hasil dari adanya paroan ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini<sup>49</sup>.

Sehingga menurut qaul yang terpilih hukum *mukhabarah* adalah boleh dengan menakwil hadist yang melarang *mukhabarah*. Dijelaskan bahwa larangan dalil tersebut berlaku untuk *mukhabarah* dengan sistem pemetakan dalam pembagiannya. Hal ini dikarenakan sistem pemetakan hasilnya tidak bisa diketahui secara jelas.

Menurut madzhab syafi'i sistem yang seperti ini juga dihukumi batal atau tidak sah walaupun sudah disepakati bersama. Hal ini didasarkan pada ketidakjelasan hasil dan kemadlaratan yang lebih banyak dari pada

---

<sup>49</sup> Sulaiman Radjih, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014). Hlm 302-302

kemaslahatannya. Dasar dari terjadinya *mukhabarah* adalah saling menguntungkan satu sama lain, bukan satu untung dan satu rugi<sup>50</sup>.

## E. Wanprestasi

### 1. Pengertian

Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri<sup>51</sup>.

Wanprestasi dalam perjanjian tertentu tidak hanya berfokus pada ketentuan perjanjian, namun wanprestasi juga dapat terjadi pada tujuan perjanjian yang ingin dicapai. Contohnya adalah perjanjian yang berhubungan dengan pengelolaan barang atau jasa yang tentunya memiliki tujuan seperti keberhasilan mengelola barang atau jasa tersebut. Dikatakan mengalami wanprestasi apabila pengelolaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kata lain mengalami kegagalan<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 305

<sup>51</sup> Arief Wibowo, *Pengantar Hukum Perdata* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 74

<sup>52</sup> Anwar. hlm 103

## **2. Unsur-unsur**

Salim dalam bukunya mengatakan terdapat beberapa unsur terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- e. Tidak tercapainya tujuan dari sebuah objek perjanjian.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kelurahan Pelem merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah kode Pos 57377. Berdasarkan data BPS tahun 2021, Kelurahan Pelem memiliki penduduk berjumlah 2.020 yang terdiri dari 1.644 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 376 penduduk berjenis kelamin perempuan. Kelurahan Pelem berada paling selatan dari Kecamatan Simo yang berbatasan dengan Kecamatan Sambi atau Desa Babadan.

Luas wilayah di Kelurahan Pelem sebesar 375,84 Ha yang terdiri dari berbagai jenis lahan dan kepadatan penduduk rata-rata 705 penduduk/Km<sup>2</sup>. Ketinggian wilayah Kecamatan dilihat dari permukaan laut setinggi 100-300 m.dpl. Suhu maksimum/minimum berkisar antara 36 derajat celcius hingga 25 derajat celcius. Kemudian untuk Jarak Kantor Kecamatan dengan Desa/Kelurahan yang terjauh/Lama tempuh yaitu 1,0 km, 5menit. Dengan Ibukota Kabupaten/Lama tempuh sekitar 25 km 1 jam. Dengan Ibukota Propinsi/Lama tempuh : 200 km, 3 jam. Curah Hujan berdasarkan Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak 190 hari, banyaknya curah hujan 1750 mm/th. Keseluruhan



bentuk Wilayah Datar sampai berombak sekitar 75% Berombak sampai berbukit sekitar 25% dan Berbukit sampai Bergunung yaitu 0%<sup>53</sup>.

## 2. Data Penduduk

Data mutasi penduduk per 2022

No	Jenis Mutasi	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
7.1	Pindah antar Kecamatan	30	29
7.2	Datang	4	3
7.3	Lahir	16	14
7.4	Mati	7	11
7.5	Mati < 5 tahun	-	-
7.6	Mati > 5 tahun	-	-

Sumber: website resmi Desa Pelem/ <https://pelem-boyolali.desa.id/wilayah/>

<sup>53</sup> <https://pelem-boyolali.desa.id/wilayah/Luaswilayah>. Diakses pada 4 Januari 2023

## Data mata pencaharian penduduk Kelurahan Pelem

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	248 orang
2.	– Petani Pemilik Tanah	201 orang
3.	– Petani Penggarap Tanah	0 orang
4.	– Petani Penggarap/Penyekap	450 orang
5.	– Buruh tani	0 orang
6.	Nelayan	0 orang
7.	Pengusaha Sedang/Besar	28 orang
8.	Pengrajin/Industri	106 orang
9.	Buruh Industri	195 orang
10.	Buruh Bangunan	0 orang
11.	Buruh Pertambangan	0 orang
12.	Buruh Perkebunan	420 orang
13.	Pedagang	150 orang
14.	Pengangkutan	244 orang
15.	PNS	16 orang
	ABRI	36 orang
	Pensiunan (ABRI/PNS)	0 orang
	Peternak	95 orang
	– Sapi Perah	2 orang
	– Sapi Biasa	150 orang
	– Kerbau	0 orang
	– Kambing	1 orang
	– Domba	165 orang
	– Kuda	10 orang
	– Ayam	25 orang
	– Itik	0 orang
	– Peternak lainnya	
	Lain -lain	

Diketahui menurut data yang ada, Kelurahan Pelem hampir sepertiga bagian merupakan lahan pertanian khususnya untuk tanaman

padi. Dengan jumlah total masyarakat sekitar 2.000 orang, 201 orang merupakan pemilik lahan pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian menjadi komponen utama pemasukan sebagian masyarakat, sehingga secara otomatis terjadi transaksi atau perjanjian untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pertanian<sup>54</sup>.

Berdasarkan data wawancara dengan Kepala Desa Pelem Bapak Sutarto diperoleh hasil bahwa:

- a. Pengguna akad *mukhabarah* Warga Desa Pelem berjumlah 141 orang.
- b. Pengguna akad *muzara'ah* warga Desa Pelem berjumlah 204 orang.
- c. Pengguna akad *musaqah* warga Desa Pelem berjumlah 204 orang.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sepertiga warga Desa Pelem menerapkan akad *mukhabarah* dalam penggarapan sawah pertanian padi.

### 3. Visi

Terwujudnya sistem Pemerintahan Desa Pelem yang efektif, bersih dan berwibawa yang demokratis, konstitusional, sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan

---

<sup>54</sup> <https://pelem-boyolali.desa.id/wilayah/kependudukan/>. Diakses pada 4 Januari 2023

Desa Pelem yang maju berbasis pertanian, perdagangan dan religius yang mantap dalam rangka kesatuan masyarakat Desa.

#### **4. Misi**

- a. Mewujudkan Desa Pelem yang aman, adil dan damai, maju dan demokratis
- b. Mewujudkan masyarakat yang sadar pada hukum
- c. Mewujudkan Desa Pelem sebagai salah satu Desa yang dapat mendukung suksesnya Boyolali sebagai Lumbung Pangan dan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan hasil bumi lainnya.
- d. Mewujudkan masyarakat Desa Pelem memiliki budaya perilaku hidup sehat, taat menjalankan ajaran agama dan sejahtera
- e. Mewujudkan pembangunan di berbagai sektor serta memberi kemudahan kepada investor untuk masuk di Desa Pelem yang tertib, sejuk, serta nyaman untuk masyarakat (Tersenyum)<sup>55</sup>.

#### **B. Gambaran Praktik Penggarapan Sawah**

Dalam pengelolaan sawah sering pemilik sawah mengelola sendiri tanah yang dimilikinya. Namun berbeda lagi jika pemilik sawah sudah tidak memiliki waktu atau tenaga untuk mengelola sawah yang dimiliki dan harus orang lain yang mengelola sawah yang dimiliki. Sehingga ada yang

---

<sup>55</sup> <https://pelem-boyolali.desa.id/visi-misi/>. Diakses pada 4 Januari 2023

berperan sebagai salah satu diantara penggarap atau pemilik sawah dalam sebuah kerjasama.

Di Kelurahan Pelem sistem penggarapan sawah jika tidak memiliki waktu atau tenaga maka sawah dipasrahkan kepada orang lain dengan sistem kerja sama seperti mukhabarah. Seperti penuturan bapak memilih untuk memasrahkan sawahnya kepada orang lain dikarenakan sudah tidak ada tenaga lagi untuk menggarap. Sehingga memilih untuk melakukan kerjasama dengan orang lain hingga batas waktu yang belum ditentukan<sup>56</sup>.

Sehingga lamanya penggarapan sawah belum ada kepastian waktu sampai kapan akan berakhir. Biasanya akan berakhir jika salah satu pihak baik pemilik tanah atau penggarap memilih untuk mengakiri kerjasamanya. Selain itu untuk penggarapan dengan sistem kerjasama bagi hasil, pengelolaan tanaman bisa dimusyawarahkan dengan pemilik tanah dan penggarap, artinya tidak sepihak dalam mengelola sawah<sup>57</sup>. Maka berbeda dengan sistem kontrak sawah dimana ada jangka waktu yang harus diperhatikan dalam penggarapan sawah.

### **C. Gambaran Praktik Perjanjian *Mukhabarah***

Berdasarkan data yang telah ada dapat diketahui bahwa mata pencaharian mayoritas masyarakat Kelurahan Pelem mengandalkan sektor pertanian. Luas wilayah yang lebih dari sepertiga bagian digunakan sebagai lahan pertanian merupakan salah satu indikasi bahwa

---

<sup>56</sup> Purnomo, Transkrip Wawancara. Subjek 2. Baris 60

<sup>57</sup> Waluyo, Transkrip Wawancara. Subjek 5. Baris 55

tempat tersebut merupakan lahan yang cocok digunakan untuk bercocok tanam khususnya tanaman padi.

Padi merupakan tanaman utama yang dibudidayakan sebagai pokok penghasilan masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian, walaupun ada tanaman lain seperti singkong, kacang, dan lain-lain. Meskipun begitu, tidak semua masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian memiliki tanah sendiri dan menggarapnya sendiri. Dilihat dari data yang telah ada, sekitar 450 orang merupakan penyekap/penggarap tanah. Artinya ada yang memiliki tanah namun digarap oleh orang lain dengan perjanjian tertentu seperti bagi hasil atau upah pokok (borongan).

Dulu menurut penuturan Kepala Desa bapak Sutarto perjanjian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pelem adalah perjanjian dengan sistem *Mukhabarah*<sup>58</sup>. Sistem ini memiliki konsep pembagian hasil berdasarkan perjanjian yang disepakati, dimana pemilik tanah hanya menyediakan lahan untuk digarap dan sisanya seperti biaya perawatan dan bibit ditanggung oleh penggarap lahan. Terkadang pemilik tanah juga sudah menyiapkan alat untuk penggarap, namun juga banyak yang hanya menyediakan lahan saja untuk digarap.

Ditempat penelitian ini, pembagian hasil yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah dengan sistem 1/3 bagian. Artinya 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 bagian untuk penggarap lahan. Pembagian ini merupakan hasil dari seluruh panen dari penggarapan lahan, dimana

---

<sup>58</sup> Sutarto, Transkrip Wawancara. Subjek 7. Baris 80

belum dikurangi dengan biaya penggarapan lahan. Sehingga pembagian ini dirasa adil oleh banyak masyarakat Kelurahan Pelem. Seperti yang dikatakan oleh bapak Giyatno bahwa sebagai pemilik tanah pembagian 1/3 ini dirasa cukup adil mengingat penggarap bertanggung jawab atas seluruh modal penanaman dan perawatan padi<sup>59</sup>

Selain sistem 1/3 ada juga sistem pembagian hasil 1/1 yang cukup banyak dipraktikkan oleh beberapa masyarakat Kelurahan Pelem. Sistem ini sedikit berbeda karena sebelum pembagian, hasil dari panen dikurangi untuk biaya mengelola lahan. Sehingga hasil yang dibagi merupakan hasil bersih keuntungan dari penggarapan lahan. Namun untuk sistem ini tidak sebanyak sistem bagi 1/3 karena dinilai terlalu menguntungkan penggarap jika terjadi gagal panen. Dengan sistem pembagian 1/1 penggarap beresiko kecil mengalami kerugian jika terjadi panen yang tidak sesuai dengan harapan atau gagal panen, dan pemilik lahan beresiko besar tidak mendapatkan hasil karena digunakan untuk menutup biaya penggarapan<sup>60</sup>.

Ada juga pembagian dengan sistem 1/1 namun untuk benih dan alat pertanian disediakan oleh pemilik lahan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Suyadi sebagai penggarap bahwa pemilik tanah menyediakan benih dan alat untuk proses penggarapan dan untuk pembagian hasil nanti dibagi dengan sistem 1/1. Pembagian hasil ini tidak dikurangi untuk apapun,

---

<sup>59</sup> Giyatno, Transkrip Wawancara. Subjek 1. baris 75

<sup>60</sup> Prayitno, Transkrip Wawancara. Subjek 3. Baris 100

artinya berapapun hasilnya nanti dibagi dua dengan pemilik tanah<sup>61</sup>. Ada juga pembagian hasil dengan sistem 1/3 namun pembagiannya menurut petak tanah. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak parmadi bahwa ada 4 petak tanah yang dikelola, sehingga nanti 3 petak untuk penggarap dan 1 petak untuk pemilik tanah. Pemilik tanah memilih sendiri petak mana yang dipilih sebagai bagi hasil penanaman<sup>62</sup>.

Tabel Responden

No	Nama	Keterangan	Luas Lahan	Subjek
1	Giyatno	Pemilik Lahan	1,3 Ha	1
2	Purnomo	Pemilik Lahan	1,2 Ha	2
3	Prayitno	Pemilik Lahan	2,4 Ha	3
4	Suyadi	Penggarap	1,5 Ha	4
5	Waluyo	Penggarap	2,2 Ha	5
6	Parmadi	Penggarap	1,8 Ha	6
7	Sutarto	Kepala Desa Pelem	-	7

#### D. Gambaran Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan komponen yang penting dalam upaya melindungi hak dan kewajiban warga negara. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Apabila ada kriminalitas atau pelanggaran dalam sebuah perjanjian secara sah terjadi, maka dapat ditindak secara hukum negara.

Dari hasil temuan lapangan menurut data yang telah diambil khususnya pada hasil wawancara, ditemukan gambaran terntang

---

<sup>61</sup> Suyadi, Transkrip Wawancara. Subjek 4. Baris 80

<sup>62</sup> Parmadi, Transkrip Wawancara. Subjek 6. Baris 80



perlindungan hukum pada perjanjian *mukhabarah* yang terjadi pada masyarakat. Tentang perlindungan hukum para pihak perjanjian apabila terjadi wanprestasi dalam penggarapan tanah. perjanjian yang hanya didasarkan pada rasa saling mempercayai tanpa perjanjian yang tertulis secara sah menurut negara.

Maka yang ditemukan dilapangan adalah perlindungan hukum menurut sudut pandang negara tidak ada karena salah satu subjek sebagai pemilik tanah mengatakan jika perjanjian seperti ini didasarkan pada rasa saling mempercayai dan jika terjadi permasalahan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dari pada dibawa keranah hukum<sup>63</sup>.

Kepala Desa Pelem mengatakan praktek kerja sama seperti ini memang banyak yang melakukan. Sehingga apabila terjadi wanprestasi yang menyebabkan konflik oleh kedua belah pihak, maka hukum yang berlaku untuk melindungi kedua belah pihak adalah dengan hukum adat yang berlaku. Hukum adat bisa berupa mediasi jalan damai atau denda yang diberikan kepada pihak yang salah menurut petinggi desa setempat<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Purnomo, Transkrip Wawancara. Subjek 2. Baris 130

<sup>64</sup> Sutarto, Transkrip Wawancara. Subjek 7. Baris 120

## BABA IV

### ANALISI TEMUAN PENELITIAN

#### A. Analisis Mekanisme Perjanjian Menurut Prespektif *Mukhabarah*

Akad adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak lain dari saat itu juga atau yang akan datang. Menurut syariat sebuah akad terdapat yang namanya *ijab* dan *qobul* yaitu *ijab* sebagai pernyataan melakukan ikatan dan *qobul* sebagai pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab qobul*<sup>65</sup>.

Akad merupakan komponen penting dalam sebuah perjanjian yang mengikat antara satu pihak dengan pihak lain. Akad sendiri memiliki makna mengikat dengan sebuah kesepakatan atau kehendak tertentu. Dengan adanya akad maka sebuah perjanjian akan memiliki visi dan misi yang jelas. Sehingga tujuan dari perjanjian yang dibuat akan mudah tercapai tanpa adanya kebingungan antara salah satu pihak. Oleh sebab itu dalam melakukan proses akad memiliki ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan khususnya secara syariat yang diatur dalam ilmu *fiqih*.

Perjanjian yang dilakukan oleh subjek secara tidak tertulis, artinya tidak ada hitam diatas putih saat melakukan perjanjian. Tidak ada ketentuan kesepakatan tersebut tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

---

<sup>65</sup> Eka.hlm 30-40

Sehingga perjanjian dilakukan atas dasar percaya satu sama lain. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap biasa oleh masyarakat yang melakukan perjanjian<sup>66</sup>.

Ketika proses perjanjian berlangsung ditempat perjanjian tidak ada saksi secara resmi yang menyaksikan berlangsungnya akad perjanjian. Siapa saja yang sedang dekat ketika perjanjian berlangsung maka merekalah yang menjadi saksi, baik itu keluarga, teman, atau siapapun<sup>67</sup>. Sehingga hal ini yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan sebuah perjanjian karena jika terjadi sesuatu maka saksi yang berperan penting dalam memberikan keterangan konkrit mengenai terjadinya proses perjanjian.

Praktek perjanjian mukhabarah yang dilakukan subjek memang rata-rata merupakan perjanjian yang sah secara fiqih. Jika dilihat dari syarat terjadinya mukhabarah seperti adanya pemilik lahan dan penggarap, manfaat dari perjanjian, dan ijab serta qobul yang diikrarkan oleh pemilik dan penggarap tanah. Perjanjian *mukhabarah* yang dilakukan harus ada manfaat antara dua belah pihak, karena mukhabarah adalah perjanjian dengan tujuan mutualisme atau saling menguntungkan dalam tujuan tertentu<sup>68</sup>. Sehingga penting mengetahui manfaat dalam melaksanakan

---

<sup>66</sup> Prayitno, Transkrip Wawancara. Subjek 3. Baris 130

<sup>67</sup> Parmadi, Transkrip Wawancara. Subjek 6. Baris 140

<sup>68</sup> Abdul Rahman Gazali. hlm 145

perjanjian mukhabarah sebelum kesepakatan terjadi, agar tujuan perjanjian dapat dicapai bersama.

Walaupun jika dilihat dari syarat perjanjian mukhabarah dianggap sah, namun tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan atau dalam melaksanakan perjanjian ada beberapa hal yang dapat membatalkan perjanjian. Karena dalam fiqih ada hal-hal yang dapat membatalkan sebuah ibadah yang berakibat tidak adanya pahala yang diperoleh dan bahkan dapat mendatangkan dosa apabila diteruskan atau tidak diperbaiki. Bahkan menurut Imam Malik perjanjian yang tidak didasarkan pada pokok fiqih maka perjanjian tersebut dihukumi sesat dan tidak diridhoi<sup>69</sup>. Tentunya hal ini demi kebaikan bersama, karena fiqih merupakan pokok penting tentang ubudiah agama islam yang mengajarkan kebaikan dan kedamaian.

Contoh perjanjian *mukhabarah* yang batal adalah perjanjian mukhabarah yang dilakukan subjek dengan kesepakatan bahwa benih dan alat disediakan oleh subjek, sedangkan untuk pupuk, pestisida, dan biaya lain ditanggung oleh penggarap. Jika dilihat dari ketentuan *mukhabarah* bahwasannya pemilik tanah hanya menyediakan lahan saja atau alat untuk menggarap, selebihnya ditanggung oleh penggarap tanah. Untuk pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap berapapun nominalnya sesuai seperti apa yang telah disepakati.

---

<sup>69</sup> Deni Setiawan, 'Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi*, 21.3 (2013), 1-8.

Jumhur ulama sepakat bahwa *mukhabarah* tidak sah atau batal apabila pemilik tanah ikut menanggung biaya pengelolaan tanah seperti benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Namun apabila pemilik tanah menyediakan alat untuk penggarapan tanah maka hukumnya adalah sah. Sehingga jika ingin sah secara fiqih dan ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT agar mematuhi ketentuan yang berlaku secara fiqih. Walaupun diantara kedua belah pihak sudah didasari dengan saling sepakat, namun lebih baik untuk memperhatikan ketentuan yang sudah ada. Jika ketentuan lain mengenai *mukhabarah* belum ada, mungkin bisa saja didasari dengan rasa saling sepakat satu sama lain seperti besarnya pembagian hasil antar pemilik tanah dan penggarap<sup>70</sup>.

Besarnya pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap tidak ada ketentuan secara fiqih. Namun perlu digaris bawahi jika pembagian hasil harus saling sepakat dan menerima berapapun besarnya. Sehingga apa yang sudah disepakati harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Mengingat bahwa harta dapat mempererat tali silaturahmi dan juga dapat menjadi senjata runcing sebagai pemecah tali silaturahmi.

Namun menurut keterangan kepala Desa perjanjian dengan sistem *mukhabarah* sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat walaupun sempat menjadi sitem kerjasama yang paling banyak digunakan. Masyarakat mulau berpindah kepada sistem upah karena dinilai fleksibel dan minim

---

<sup>70</sup> Sayyid 2009. Hlm 76

resiko. Selain itu sistem upah juga lebih pasti dalam hal keuangan untuk para pekerjanya karena dibayar berdasarkan lama bekerja, bukan dari hasil panen<sup>71</sup>.

## **B. Analisis Perlindungan Hukum Perjanjian Menurut Prespektif *Mukhabarah***

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti hukum berlaku sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat di Indonesia. Perlindungan hukum digunakan terkait dengan adanya pelanggaran yang terjadi pada masyarakat. Pelanggaran merupakan bentuk tidak patuhnya kepada peraturan yang sudah dibuat, salah satunya adalah peraturan mengenai sebuah perjanjian *mukhabarah*.

Perjanjian *mukhabarah* memiliki peraturan atau ketentuan yang sudah disepakati antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Sehingga apapun yang sudah disepakati seharusnya ditaati oleh para pihak perjanjian *mukhabarah*. Namun bagaimana jika apa yang sudah disepakati ternyata dilanggar oleh salah satu pihak seperti apa yang telah terjadi pada subjek penelitian.

Kasus yang pernah terjadi menurut keterangan subjek adalah ketika terjadi wanprestasi ketika menggarap sawah dalam hal ini adalah gagal panen, maka ada salah satu pihak yang tidak mau menaati kesepakatan yang telah mereka setuju. Subjek sebagai pemilik lahan merasa tidak adil

---

<sup>71</sup> Sutarto, Transkrip Wawancara. Subjek 7. Baris 80

karena ketika terjadi gagal panen seluruh hasil panen yang seharusnya dibagi sesuai kesepakatan malah digunakan penggarap sendiri dengan dalih untuk pengembalian modal. Perlu diketahui bahwa walaupun dikatakan gagal panen, namun masih ada hasil yang dapat dibagi antara pemilik dan penggarap sawah sesuai kesepakatan awal<sup>72</sup>.

Kasus yang sama dialami oleh subjek tiga sebagai pemilik tanah ketika terjadi wanprestasi pada perjanjian bagi hasil karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, hal ini dikarenakan pemilik menarik kembali lahan dan melakukan perubahan dalam pembagian bagi hasil yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Akibat adanya penarikan modal tersebut pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya, meskipun ada uang imbalan dari waktu yang sudah terpakai oleh pengelola, tetap saja perubahan bagi hasil tersebut menyebabkan salah satu pihak ada yang merasa dirugikan akibat hal tersebut. Penyelesaian permasalahan wanprestasi dilakukan dengan cara non litigasi (di luar pengadilan) yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dan mediasi.

Dimana seharusnya pembagian hasil panen dibagi satu untuk pemilik tanah dan tiga untuk penggarap, namun ketika terjadi gagal panen pemilik tanah tidak mendapat bagian hasil panen. Dengan alasan yang sama

---

<sup>72</sup> Purnomo, Transkrip Wawancara. Subjek 2. Baris 110

yaitu untuk mengembalikan modal dalam menggarap sawah agar penggarap tidak rugi terlalu banyak<sup>73</sup>.

Dengan kasus yang telah terjadi, seharusnya ada perlindungan hukum baik secara preventif ataupun represif. Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat Barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan pancasila sebagai ideology dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila. Pendapat tersebut dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari norma dasar yakni pancasila yang merupakan dasar ideology bangsa Indonesia.<sup>74</sup>

Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

---

<sup>73</sup> Prayitno, Transkrip Wawancara. Subjek 3. Baris 110

<sup>74</sup> Raharjo Satjipto. hlm 56



pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang dijamin oleh negara adalah perlindungan hukum secara sah dan memenuhi syarat seperti adanya perjanjian secara tertulis dan terdapat tanda tangan di atas materai yang disaksikan oleh saksi resmi baik dari instansi tertentu atau beberapa individu. Sehingga perjanjian seperti yang dilakukan oleh subjek jika terjadi wanprestasi, maka perlindungan hukum dari negara sangatlah lemah karena alasan tersebut.

Namun jika dilihat dari sudut syariat dalam pembahasan ini adalah sudut pandang *mukhabarah* akan sedikit berbeda. Jika melakukan sebuah perjanjian, syariat tidak memerlukan akad dan peraturan secara tertulis. Cukup dengan akad yang diucapkan dan diterima, saksi, dan tujuan perjanjian yang jelas. Karena di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur secara resmi mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hukum syariat. Sehingga jika ada yang melanggar maka jika bukan hukum adat setempat maka semua diserahkan kepada Allah SWT.

Dalam setiap kerjasama yang disepakati antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap, selalu didahului dengan akad perjanjian di antara keduanya. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pertalian Ijab Qabul

(pernyataan melakukan ikatan) dan (Qabul pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan Ijab Qabul. Dengan demikian Ijab Qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Karena itu, dalam Islam, tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasari pada keridhaan dalam syariat Islam <sup>75</sup>.

Akad kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat khususnya kerjasama penggarapan lahan didasarkan pada rasa saling mempercayai. Tanpa peraturan yang tertulis secara sah, masyarakat memiliki rasa saling mempercayai satu sama lain untuk membangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini sudah menjadi ada masyarakat sejak dahulu khususnya masyarakat yang berada di daerah pedesaan.

Menurut penuturan subjek perjanjian ini didasari dengan rasa saling mempercayai satu sama lain. Sehingga jika terjadi masalah tidak perlu dibawa ke jalur hukum. Semua akan diselesaikan secara kekeluargaan untuk

---

<sup>75</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).hlm 15

menjaga tali silaturahmi dan kerukunan antar masyarakat, atau pasrah menyerahkan segala urusan kepada yang Maha Kuasa<sup>76</sup>.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pelem bahwa kerjasama seperti ini sudah turun temurun sejak dahulu. Mereka yang melakukan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada rasa saling percaya satu sama lain. Dengan kata lain hal ini merupakan sebuah adat yang berlaku pada masyarakat. Sehingga jika terjadi konflik tidak ada perlindungan hukum secara resmi dari negara, dan apapun masalahnya diselesaikan juga dengan adat yang berlaku yaitu mediasi dengan kekeluargaan<sup>77</sup>. Hal ini dinilai lebih baik daripada permasalahan dibawa kepada jalur hukum yang memiliki kemungkinan terjadi permasalahan lebih besar yang dapat merusak kerukunan masyarakat.

Masyarakat khususnya di daerah pedesaan biasanya hanya berlandaskan rasa saling mempercayai dalam membuat perjanjian yang saling mengikat. Hal ini adalah sebuah adat yang turun temurun untuk menjalankan perjanjian tanpa ikatan secara resmi secara negara. Sehingga jika terjadi wanprestasi, maka hukuman yang diterima juga berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut<sup>78</sup>. Sehingga dalam syariat dinamakan *al adat al muhakamah* atau adat yang dapat menjadi patokan hukum.

---

<sup>76</sup> Purnomo, Transkrip Wawancara. Subjek 2. Baris 130

<sup>77</sup> Sutarto, Transkrip Wawancara. Subjek 7. Baris 120

<sup>78</sup> Ardianto Mokondongan, 'Analisis Pendapatan Petani Penggarap Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Desa Kalele Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi', *E-Journal Ekonomi*, 1.2 (2016), 30–55.

Secara hukum Islam, prinsip adat tersebut termaktub dalam kaidah Al-Adatun Muhakkamah, yaitu adat kebiasaan yang dijadikan hukum, sehingga tidak menimbulkan perselisihan karena saling ridho, dan praktek bagi hasil yang saling menguntungkan antara petani penggarap dengan pemilik lahan yang dilandari oleh azas tolong menolong. Adat muhakamah dapat dipraktekan asalkan tidak bertentangan dengan fiqih yang sudah ditetapkan, artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam<sup>79</sup>.

Oleh sebab itu perlindungan hukum untuk pemilik tanah dan penggarap menurut presfektif perjanjian *mukhabarah* didasarkan kebiasaan adat setempat. Mulai dari proses awal perjanjian hingga berakhirnya perjanjian mengikuti adat yang berlaku. Begitu juga hukuman untuk pihak yang melanggar perjanjian apabila terjadi wanprestasi juga didasarkan pada hukuman adat setempat atau apapun yang terjadi diserahkan kepada Allah SWT.

---

<sup>79</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah (Praktek Perjanjian Ekonomi Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2003).hlm 43

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup terhadap uraian-uraian yang telah dijelaskan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi, maka dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan mengenai hasil dari penelitian mengenai Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Penggarapan Sawah Menurut Prespektif *Mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali) yaitu:

1. Bahwa mekanisme *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat dalam penggarapan sawah ada yang sudah sesuai dengan syariat islam seperti pemilik tanah menyediakan lahan kemudian penggarap menanggung semua biaya oprasional. Namun ada subjek yang dalam prakteknya tidak sesuai dengan syariat pada pemilik lahan ikut menanggung biaya oprasional penggarapan. Dimana *mukhabarah* sendiri memiliki ketentuan syariat bahwa pemilik tanah hanya menyedian lahan saja.
2. *Al adat Al muhakamah* digunakan sebagai perlindungan hukum dalam penyelesaian masalah pada mediasi pihak atau pembebanan denda jika terjadi wanprestasi menurut prespektif *mukhabarah*.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti sendiri agar memperbanyak referensi yang berkaitan dengan dasar hukum variabel yang diteliti.
2. Mengingat kurangnya referensi mengenai dasar hukum yang berkaitan dengan variabel penelitian, maka bagi peneliti selanjutnya untuk memperbaiki hal tersebut.
3. Bagi pembaca dan masyarakat agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan pada syariat islam dalam menjalankan kerjasama *mukhabarah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al Jarjawi, Syekh Ali, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Arman, Muhammadiyah Ashar, 'Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Menurut Hukum Islam' (Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2013)
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Basuki, Agung, 'Perjanjian Tidak Tertulis Pada Kalangan Petani Tradisional', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2.1 (2018)
- Eka, Rahmawati nuraeni, 'Akad Penerbit Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih', *Al Adalah*, 16.1 (2017), 30–40
- Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Gazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 1st edn (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2010)
- Gazali, Abdur Rahman, *Fiqh Muamalat*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2010)
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: PT Citra aditya, 1990)
- 'Hadist Sunan Abu Dawud', *Hadist.Id*  
 <<https://www.hadits.id/hadits/dawud/2947>> [accessed 5 January 2023]

- Hadjon, Philpus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020)
- , *Transaksi Ekonomi Syari'at* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Huda, Qomarul, *Fiqih Muamalah* (Jogjakarta: TERAS, 2011)
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Karwan, Salikin, *Sistem Pertanian Berkelanjutan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2003)
- Khair Putra, Abdul, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Pperjanjian Di Bawah Tangan Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Objek Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak' (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)
- Kunto, Ari, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Bandung: Rineka Cipta, 2002)
- Mamang Etta, Sangadji, and Sopiah, *Metodologi Pendekatan Penelitian Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: ALFABETA, 2010)
- Mokondongan, Ardianto, 'Analisis Pendapatan Petani Penggarap Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Desa Kalele Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi', *E-Journal Ekonomi*, 1.2 (2016), 30–55
- Muslim, Ahmad Wardhi, *Fiqih Muamalat* (Jakarta, 2007)
- Nuramala, Tita, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Pratiwi, Aenun, Saidin Masyur, and Ulil Amri, 'Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Kajian Islam Kontemporer*, 12.2 (2021), 39–49
- Putra, Abdul Khair, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Dibawah Tangan Apabila Terjadi Waprestasi Pada Objek Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak' (Universitas Muhammadiyah mataram, 2021)
- Radjih, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)



- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra aditya, 2002)
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra aditya, 2000)
- RI, Kementrian Agama, *Al Quran Dan Terjemah* (Bandung: Cv Diponegoro, 2006)
- Sahrani, Sohari, and Ru'fa Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sayyid, Sabiq, 'Fiqih Al Sunnah', in *Fiqih*, 3rd edn (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), pp. 5–7
- Setiawan, Deni, 'Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi*, 21.3 (2013), 1–8
- 'Shahih Al Bukhari No 2160', *Hadist.Id*  
<<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2160>> [accessed 5 January 2023]
- Siah, Khosi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2014)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suhendi, Hendi, *Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah (Praktek Perjanjian Ekonomi Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
- Syafi'e, Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001)
- Tri Wulan, Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: KENCANA, 2015)
- Wibowo, Arief, *Pengantar Hukum Perdata* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2011)



## **Lampiran-lampiran**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pedoman Wawancara Pemilik Lahan**

1. Apakah anda memiliki lahan untuk pertanian?
2. Berapa luas tanah tersebut?
3. Apa tanaman yang dibudidayakan dilahan tersebut?
4. Lahan tersebut dikelola sendiri atau dikelola orang lain?
5. Bagaimana sistem kerjasama dalam mengelola lahan tersebut?
6. Menurut anda dengan sistem kerja sama ini siapa yang paling diuntungkan?
7. Apakah pernah perjanjian yang telah dibuat dan disepakati kemudian berubah karena hasil panen tidak sesuai atau karena faktor lain?
8. Apa saja permasalahan yang sering terjadi dengan sistem kerjasama yang anda lakukan?
9. Bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk sitem kerja sama seperti ini?

**B. Pedoman Wawancara Penggarap Lahan**

1. Apakah anda berkerja sebagai penggarap lahan milik orang lain?
2. Berapa luas lahan yang anda garap?
3. Apa tanaman yang dibudidayakan pada lahan tersebut?
4. Bagaimana sistem kerjasama yang anda lakukan dengan pemilik lahan?
5. Menurut anda siapa yang paling diuntungkan dalam sistem kerja sama yang anda lakukan?
6. Apakah pernah perjanjian yang telah dibuat dan disepakati kemudian berubah karena hasil panen tidak sesuai atau karena faktor lain?
7. Apa saja permasalahan yang sering terjadi dengan sistem kerjasama yang anda lakukan?
8. Bagaimana perlindungan hukum yang berlaku untuk sitem kerja sama seperti ini?

### **C. Pedoman Wawancara Pejabat Desa**

1. Di Kelurahan Pelem ini anda menjabat sebagai apa?
2. Sudah berapa lama anda memegang jabatan ini?
3. Apakah benar di Kelurahan Pelem ini ada kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan?
4. Selama bapak menjabat, apa saja yang bapak ketahui mengenai sistem kerjasama yang ada di Kelurahan Pelem ini?
5. Sistem kerjasama seperti apa yang paling banyak diterapkan disini?
6. Menurut anda siapa pihak yang paling diuntungkan dalam sistem kerjasama tersebut?
7. Apa saja permasalahan yang terjadi dari sitem kerjasama tersebut?
8. Bagaimana perlindungan hukum jika terjadi permasalahan antara kedua pihak?
9. Menurut pandangan anda, setuju atau tidak masyarakat menerapkan sitem kerjasama tersebut?

## TRANSKIP WAWANCARA

### Subjek 1

Hari/Tanggal : Senin, 6 Maret 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Rumah Subjek

Subjek : Giyatno (pemilik lahan)

Keterangan : P (peneliti) /S (subjek)

Baris	Nama	Percakapan	Keterangan
5	P	Asalamualaikum pak	Pembukaan
10	S	Waalaikumsalam mas	
15	P	Iya pak, ini sesuai janji kita, hari ini saya mau tanya-tanya beberapa hal, bpak sudah siap pak?	
20	S	Sudah, mongo apa saja yang mau ditanyakan	
25	P	Untuk pertanyaan pertama, apakah bapak punya lahan yang digunakan untuk pertanian?	Praktek penggarapan sawah
30	S	Punya, lahan saya selain sekitar rumah, saya gunakan untuk pertanian mas	
35	P	Berapa pak total luas lahannya?	
40	S	Totalnya kurang lebih sekitar 2 hektar	
45	P	Itu untuk budidaya satu jenis tanaman atau lebih dari satu jenis pak?	
50	S	Yang 1,3 saya gunakan untuk padi karena tempatnya mudah dijangkau air, sisanya saya tanam singkong dan pepaya.	

	P	Itu yang mengelola bapak sendiri atau dibantu orang lain?	
55	S	Yang untuk padi itu dikelola orang lain, yang lainnya saya sendiri yang mengelola, karena untuk yang pada jarak dari rumah cukup jauh, terus modal untuk menggarap tidak ada, jadinya saya suruh orang lain yang menggarap nanti hasilnya dibagi.	
60	P	Terus untuk sistem kerjasamanya sendiri seperti apa pak? Apakah bapak tinggal menyediakan lahan saja atau bapak harus ikut memberi modal?	Praktek mukhabarah
65	S	Oooh enggak, saya tinggal menyediakan lahan saja nanti semua modal penanaman ditanggung yang menggarap, paling-paling seperti alat semprot, cangkul, atau alat lain kalau dia butuh bisa dari saya.	
70	P	Terus untuk pembagian hasilnya bagaimana pak?	
75	S	Untuk pembagian hasilnya nanti setelah panen, totalnya berapa nanti dibagi. Karena saya hanya menyediakan tanah jadi saya kebagian 1 dan yang menggarap kebagian 3 karena dia kan yang punya modal, tenaga juga dari dia. Jadi kalau hasilnya 80 ribu saya kebagian 20 ribu yang 60 ribu untuk penggarap.	
80	P	Menurut bapak, dengan sistem kerja sama seperti ini siapa yang paling diuntungkan?	
85	S	Menurut saya sama-sama diuntungkan,	



		karena saya hanya menyediakan lahan wajar jika hanya mendapat satu bagian. Sedangkan dia kan yang memodali dan yang punya tenaga, walaupun dia mendapat 3 bagian bisa jadi yang 2 bagian digunakan untuk mengembalikan modal yang sudah keluar dan yang 1 bagian jadi keuntungannya.	
90	P	Terus apakah pernah perjanjian yang sudah disepakati seperti ini kemudian salah satu pihak tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat?	
95	S	Pernah, yang paling sering kalau gagal panen. Hasil tidak seberapa, akhirnya berapapun hasilnya digunakan penggarap untuk mengembalikan modal, kalau sisa ya dibagi setengah-setengah kalau tidak ada sisa terpaksa saya tidak dapat apa-apa.	
100	P	Berarti kalau begini bapak yang dirugikan?	
105	S	Bisa jadi iya bisa jadi sama-sama dirugikan, karena begini semisal modalnya 10 rb kemudian gagal panen dan hasilnya hanya 12 ribu yang 10 ribu untuk modal yang 2 ribu dibagi berdua. Mungkin tenaganya bisa dibayar dengan uang 1 ribu tadi dia tidak rugi, tapi tanah saya tidak bisa jika dalam jangka waktu tersebut hanya menghasilkan nominal yang kecil. Atau kita sama-sama rugi jika modal 10 ribu hasilnya 10 ribu.	Wanprestasi

110	P	Kalau begitu jika dikalkulasi bapak lebih dirugikan	
115	S	Bisa dikatakan begitu, tapi yang namanya musibah kita tidak tau, lagian dari pada tanah saya tidak dimanfaatkan lebih baik dimanfaatkan berapapun hasilnya. Atau setidaknya bermanfaat untuk orang lain.	
120	P	Bagaimana perlindungan hukum atau penyelesaian hukum jika terjadi antara pemilik lahan dan penggarap?	Perlindungan Hukum
125	S	Tidak ada mas, ini kan menurut rasa saling mempercayai, jadi kita saling percaya saja. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama bagaimana jalan keluarnya, kita serahkan semua pada yang kuasa.	
130	P	Owalah, iya betul, kalau begitu cukup ini dulu pak, terimakasih banyak atas informasinya	Penutup
135	S	Ohh iya, sama-sama	

## Subjek 2

Hari/Tanggal : Senin, 6 Maret 2023

Waktu : 11:00 WIB

Tempat : Rumah Subjek

Subjek : Purnomo (pemilik lahan)

Keterangan : P (peneliti) /S (subjek)

Baris	Nama	Percakapan	Keterangan
5	P	Assalamualaikum pak	Pembukaan
10	S	Walaikumsalam	
15	P	Iya pak, ini saya mau minta tolong sama bapak untuk memberikan informasi tentang penggarapan lahan pertanian	
20	S	Oh iya silahkan	
25	P	Yang pertama saya mau tanya, apakah bapak pemilik lahan atau penggarap lahan pertanian?	Praktek penggarapan sawah
30	S	Dulu saya pemilik dan penggarap, tapi sekarang pemilik saja, tenaga sudah tidak kuat.	
35	P	Kira-kira berapa luas tanah yang bapak miliki?	
40	S	Jika sesuai sertifikat luasnya 1,2 hektar, itu untuk pertanian	
45	P	Apa saja tanaman yang dibudidayakan di lahan bapak?	
50	S	Padi, karena kebanyakan disini memang masyarakatnya memilih padi, walaupun ada	

		budidaya tanaman lainnya seperti singkong, pepaya, dan lai-lain	
55	P	Berarti lahan ini sekarang orang lain yang mengelola?	
60	S	Iya mas, kondisi badan sudah tidak kuat seperti dulu. Lebih baik dikelola orang lain, anak-anak juga kerjanya diluar. Jadi sawah saya digarap selama penggarapnya mau, tiga kali panen atau berapa terserah penggarap.	
65	P	Itu nanti untuk hasilnya bagaimana? Berapa bagian untuk bapak?	
70	S	Nanti tergantung hasilnya berapa mas, kalau untuk ukuran pembagian tergantung perjanjian di awal. Kalau saya ambil yang umum saja sepertelu, saya dapat satu bagian penggarap dapat 3 bagian dari semua hasil panennya.	Praktek mukhabarah
75	P	Hla itu untuk biaya penggarapan bagaimana? Apakah dari bapak atau bagaimana?	
80	S	Saya hanya menyediakan lahan, untuk keperluan apapun nanti tanggu jawab penggarap. Makanya kenapa untuk pembagian hasil lebih banyak penggarap, ya karena semua keperluan dan modal penanaman di tanggu oleh penggarap.	
85	P	Kalau begitu menurut bapak sendiri siapa yang paling diuntungkan?	
90	S	Sama-sama untung mas, tergantung	

		bagaimana yang menggarap. Kalau dia bisa menekan biaya penggarapan dan menghasilkan panen yang bagus pastinya dia yang untung. Kalau saya ya tergantung hasil panen berapa	
95	P	Terus seumpama gagal panen bagaimana?	Wanprestasi
100	S	Kalau gagal panen hasilnya tetap dibagi sesuai perjanjian. Mungkin kalau gagal panen yang rugi penggarapnya, kalau saya kan hanya modal lahan, artinya tidak ada uang yang keluar. Kalau penggarap selain uang ada tenaga dan waktu yang harus dikorbankan.	
105	P	Kalau sudah begitu, apakah pernah perjanjian yang sudah disepakati kemudian berubah karena gagal panen?	
110	S	Dulu pernah mas, karena gagal panen akhirnya hasil digunakan untuk mengembalikan modal dan saya tidak ada bagian apapun. Tapi sekarang saya tidak mau seperti itu, berapapun hasilnya harus sesuai kesepakatan di awal. Karena kalau hasil panen bagus yang untungnya besar penggarap bukan saya.	
115	P	Kalau masalah lain yang sering terjadi pada kerjasama seperti ini apa pak?	
120	S	Masalah kejujuran, kadang-kadang kita tidak pernah kesawah, taunya yang penting ada yang menggarap gitu. Padahal hasil panen kadang sebagian tidak dihitung atau	

		dicuri bahasa kasarnya.	
125	P	Kalau ada permasalahan bagaimana perlindungan hukum atau penyelesaian masalahnya seperti apa?	Perlindungan Hukum
130	S	Masalah seperti ini kita serahkan semua kepada yang kuasa mas, tidak perlu dibawa kejalur hukum. Dari awal sudah didasari rasa saling percaya, yang penting tetap rukun. Misalnya sudah tidak cocok, besok cari penggarap lain atau dengan sitem gaji harian saja.	
135	P	Oohh, kalau begitu cukup ini dulu saja pak, terima kasih banyak dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya	Penutup
140	S	Iya mas, sama-sama	

### Subjek 3

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Maret 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Rumah Subjek

Subjek : Prayitno (pemilik lahan)

Keterangan : P (peneliti) /S (subjek)

Baris	Nama	Percakapan	Keterangan
5	P	Assalamualaikum pak	Pembukaan
10	S	Waalaikumsalam mas	
15	P	Seperti yang saya katakan kemarin, hari ini saya mau tanya-tanya dengan bapak mengenai penggarapan sawah.	
20	S	Iya mas, monggo	
25	P	Ini bapak sebagai pemilik sawah ya?	Praktek penggarapan sawah
30	S	Iya mas, saya punya sawah tapi waktu untuk menggarap tidak ada.	
35	P	Berarti tanah bapak dikelola orang lain?	
40	S	Iya mas, saya suruh kelola orang lain, sudah sejak lama. Soalnya saya juga masih kerja diluar	
45	P	Untuk luas tanahnya kira-kira berapa pak?	
50	S	Gak luas mas, sekitar dua setengah hektar, tepatnya 2,4 hektar	
55	P	Itu lahan sawah ya pak?	
60	S	Iya mas, karena tempatnya memang cocok untuk padi, dan rata-rata masyarakat sini menanamnya padi	

65	P	Berarti lahan itu dikelola oleh orang lain?	
70	S	Iya mas, dulu saya kontrakkan tanah itu, biasanya untuk 1 tahun nanti bayar ke saya sesuai kesepakatan. Hla karena sekarang ini banyak yang keberatan jika harus menyewa dan hasil yang terkadang tidak menentu, akhirnya dibuat bagi hasil.	
75	P	Terus untuk sistem kerjasamanya bagaimana pak?	
80	S	Ya karena saya punya lahan tapi gak ada waktu, jadi saya sediakan lahan agar dikelola orang lain. Nanti untuk hasilnya sesuai kesepakatan awal, umumnya disini kan 1/3 kalau saya 1/1.	Praktek mukhabarah
85	P	Kalau begitu bagi hasilnya setengah-setengah?	
90	S	Iya, tapi itu hasil bersih, artinya setelah dikurangi biaya pengelolaan seperti pupuk, benih, pestisida, dan yang lainnya. Jadi keuntungan dibagi rata. Karena kan disini yang memiliki modal pengelola, saya hanya menyediakan lahan saja.	
95	P	Ooh, kalau begitu dalam sistem seperti ini siapa yang paling diuntungkan?	
100	S	Kalau hasilnya banyak sama-sama untung, kalau gagal panen sama-sama gak dapat apa-apa. Soalnya kan dengan tanah yang luasnya lebih dari 2 hektar, seumpama memang gagal panen minimal pengelola bisa mengembalikan modal, umpama rugi	



		hanya rugi tenaga dan saya rugi tanah saya tidak menghasilkan apapun, sudah itu saja.	
105	P	Pernahkah perjanjian yang sudah disepakati di awal tiba-tiba berubah karena hasil panen yang tidak sesuai?	Wanprestasi
110	S	Dulu pernah, pas sistemnya masih pakek 1/3, seperti itu kan kalau gagal panen yang kecewa bisa dua duanya. Ya karena pengelola minta semua hasilnya untuk mengembalikan modal dan pemilik tanah tidak dapat apa-apa, atau jika pemilik tanah tidak mau yang rugi besar pengelola tanah. Makanya saya buat sistem seperti ini.	
115	P	Kendala lain untuk kerjasama seperti ini apa pak?	
120	S	Kejujuran, sistem seperti ini yang susah adalah kejujuran. Karena bisa jadi total modal yang dikeluarkan dimanipulasi. Sehingga ada kemungkinan total biaya pengelolaan tidak sesuai dengan aslinya.	
125	P	Apakah dalam perjanjiannya ada berkas hitam diatas putih pak?	
130	S	Tidak ada mas, orang desa saling percaya saja, yang penting sepakat satu sama lain	Akad perjanjian
135	P	Dan saat melakukan perjanjian apakah ada saksi yang menyaksikan?	
140	S	Ada mas, waktu membuat perjanjian kan dirumah, jadinya ada keluarga yang paham dan menyaksikan	
150	P	Baik kalau begitu pak cukup pertanyaan	Penutup

		dari saya, terimmakasih banyak atas informasi dan waktunya	
155	S	Oh iya mas, sama-sama	

### Subjek 4

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Rumah Subjek

Subjek : Suyadi (penggarap lahan)

Keterangan : P (peneliti) /S (subjek)

Baris	Nama	Percakapan	Keterangan
5	P	Assalamualaikum pak	Pembukaan
10	S	Walaikumsalam mas	
15	P	Ini pak, saya mau bertanya tentang beberapa hal mengenai penggarapan lahan yang bapak kerjakan	
20	S	Oo iya mas, monggo	
25	P	Bapak ini berarti kesehariannya bekerja sebagai petani penggarap lahan?	Praktek penggarapan sawah
30	S	Iya mas, benar	
35	P	Berapa luas tanah yang bapak kelola?	
40	S	Tiga petak mas, kira-kira sekitar satu setengah hektar	
45	P	Untuk tanamannya apa yang dibudidayakan?	
50	S	Itu lahan sawah mas, jadi yang dibudidayakan berupa padi.	
55	P	Berarti ini untuk sistem penggarapannya bagaimana pak, apakah hanya satu musim atau bagaimana?	
60	S	Ya ini kan saya ditawari untuk menggarap	

		tanah karena yang punya tanak tidak ada tenaga untuk menggarap. Jadi selama yang punya tanah belum meminta saya untuk berhenti saya kelola terus entah satu tahun atau bahkan sampai lima tahun	
65	P	Terus untuk pengelolaanya bagaimana pak? Maksudnya untuk biaya dan sebagainya?	Praktek mukhabarah
70	S	Biaya apa dulu, kesepakatannya kan begini mas, untuk benih dan alat disediakan oleh pemilik tanah, terus untuk pupuk dan pestisida saya yang nanggung. Soalnya benih memang tidak sembarangan, jadi sudah dicarikan sama pemilik tanah.	
75	P	Hla nanti untuk pembagian hasil panennya bagaimana?	
80	S	Setengah-setengah mas, jadi nanti berapa total seluruh hasil panen dibagi dua. Untuk pohon padinya mau diapakan terserah saya, kadang-kadang dijual kadang-kadang untuk makan ternak sendiri.	
85	P	Berarti untuk sistem kerja sama seperti ini menurut bapak siapa yang paling diuntungkan?	
90	S	Sama-sama untung mas, kecuali kalau gagal panen, pasti sama-sama rugi. Tapi sampai saat ini tidak pernah saya sampai rugi karena gagal panin, walaupun panen kurang bagus tapi masih untung walaupun ngepres, setidaknya tidak rugi	

95	P	Apakah pernah ada hal yang dilakukan salah satu pihak diluar kesepakatan perjanjian?	
100	S	Sampai saat ini belum ada mas	Wanprestasi
105	P	Terus untuk permasalahan lain mengenai kerja sama ini apa saja pak?	
110	S	Permasalahannya paling kalau waktu pemupukan, saya kan yang membeli pupuk dan ketika pemupukan pemilik tanak terkadang ikut menyebar pupuk tapi dengan kadar yang menurut saya terlalu banyak, akhirnya pupuk yang diperlukan lebih banyak dan otomatis keuntungan saya sedikit	
115	P	Apakah permasalahan ini sudah bapak bicarakan?	
120	S	Saya mau bilang tidak berani mas, cuma ini kan kadang-kadang ya, jadi tidak terus terusan	
125	P	Owalah, ya sudah kalau begitu pak, cukup ini saja, terimakasih banyak	Penutup
130	S	Iya mas, sama-sama	

### Subjek 5

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Sawah

Subjek : Waluyo (penggarap lahan)

Keterangan : P (peneliti) /S (subjek)

Baris	Nama	Percakapan	Keterangan
5	P	Assalamualaikum pak	Pembukaan
15	S	Walaikumsalam, jadi yang tetang penggarapan sawah ya?	
20	P	Iya pak, mau tau mengenai sistem penggarapan sawah yang bapak kerjakan	
25	S	Monggo, apa saja yang mau ditanyakan	Prakterk Penggarapan sawah
30	P	Disini bapak berarti sebai penggarap sawah? Sudah berapa lama?	
35	S	Iya mas, untuk lahan yang sekarang ini sudah sekitar lima musim, ya kurang lebih dua tahun. Sebelumnya ada lahan lain, lumayan lama.	
40	P	Untuk luas tanah yang bapak kelola ini kira-kira berapa?	
45	S	Ini sekitar 2,2 hektar mas, semuanya padi beras dan alhamdulillah dua minggu lagi panen, dulu pernah nyoba ketan tapi ternyata kurang cocok tanahnya.	
50	P	Untuk penggarapan lahan ini sampai kapan pak?	

55	S	Ya sampai yang punya tanah mengambil alih sendiri, atau saya yang berhenti. Soalnya yang punya kan sudah sepuh, anaknya diluar kota, sedangkan lahan ini sangat luas, saya saja harus bedua mas kalau mau apa-apa. Jadi saya kelola lahan ini ditemani sama anak saya.	
60	P	Terus untuk sistem kerjasamanya bagaimana? Terutama untuk biaya perawatan atau yang lainnya?	Praktek mukhabarah
65	S	Jadi kesepakatan awal pemilik tanah menyediakan tanah saja nanti untuk masalah biaya bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga saya yang menanggung. Jadi tanah ini seakan-akan milik saya sendiri.	
70	P	Kalau begitu untuk pembagian hasilnya bagaimana?	
75	S	Untuk bagi hasilnya nanti satu banding tiga mas, jadi satu untuk pemilik tanah dan tiga untuk saya. Soalnya disini modal penanaman perawatan termasuk tenaga saya yang menanggung. Jadi ibaratnya yang dua bagian saya gunakan untuk mengembalikan modal dan yang satu bagian keuntungan untuk saya.	
80	P	Berarti siapa pihak yang paling diuntungkan dalam perjanjian ini?	
85	S	Ya sama-sama untung mas, namanya juga kerjasama. Mungkin bisa jadi yang paling diuntungkan pemilik tanah, karena kalau	

		terjadi gagal panen tidak terlalu pusing memikirkan modal yang harus kembali.	
90	P	Apakah pernah perjanjian yang sudah disepakati akhirnya berubah karena hal-hal tertentu seperti gagal panen dan lain-lain?	Wanprestasi Perjanjian
95	S	Kalau gagal panen tetep pembagian hasilnya sama mas, walaupun saya rugi. Hanya saja kalau gagal panen saya minta untuk musim depan beberapa meter persegi tidak dihitung hasilnya. Jadi beberapa meter itu untu menutup kekurangan karena gagal panen musim sebelumnya. Tapi itu juga baru sekali selama ini.	
100	P	Seperti ini apakah juga diterapkan oleh masyarakat lain pak?	
105	S	Kurang tau mas, tapi bapak saya dulu pernah, jadi saya juga ikuti ilmunya bapak saya, dan yang punya tanah juga setuju.	
110	P	Selain ini, apakah ada permasalahan lain mengenai sistem kerjasamanya?	
115	S	Tidak ada mas, tapi kalau masalah perawatan padi nbanyak	
120	P	Ohh begitu, ya sudah pak, cukup ini saja, terimakasih banyak dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya.	
125	S	Iya mas, sama-sama	



### Subjek 6

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023

Waktu : 11:00 WIB

Tempat : Sawah

Subjek : Parmadi (penggarap lahan)

Keterangan : P (peneliti) /S (subjek)

Baris	Nama	Percakapan	Keterangan
5	P	Assalamualaikum pak	Pembukaan
10	S	Walaikumsalam mas, monggo	
15	P	Iya pak, saya mau tanya-tanya beberapa hal mengenai penggarapan sawah yang bapak kerjakan	
20	S	Silahkan , apa saja	
25	P	Disini bapak berarti sebagai penggarap sawah pak?	Praktek penggarapan
30	S	Iya, saya penggarap sawah milik orang lain, jadi lahannya milik orang	
35	P	Apa tanaman yang bapak tanam dilahan?	
40	S	Ya jelas padi mas, kalau penggarapan seperti ini jarang sekali tanaman selain padi, karena padi kan sudah umum jadi sudah banyak yang tau ilmu merawat padi	
45	P	Untuk luas lahannya kira-kira berapa pak?	
50	S	Kurang lebih sekitar 1,8 hektar, ada empat petak mas, biasanya satu petak itu 500 meter persegi, hla ini yang satu petak agak kecil	
55	P	Untuk penggarapannya sendiri berapa	

		lama? Adakah kesepakatan untuk lama penggarapan sawahnya?	
60	S	Pokoknya selama yang punya tanah belum memberikan intruksi dan saya juga masih bersedia untuk menggarap tanah tetap masih jalan	
65	P	Untuk sistem kerjasamanya sendiri bagaimana pak? Seperti bibit, biaya perawatan, siapa yang menanggung?	Praktek mukhabarah
70	S	Yang menanggung semua saya sebagai penggarap, pemilik tanah memberi alat untuk pengelolaan seperti cangkul, alat semprot, dan kalau butuh kendaraan angkut juga ada.	
75	P	Untuk pembagian hasil panennya bagaimana pak?	
80	S	Pembagian panen nanti pemilik tanah milih satu petak mas, jadi ini kan ada 4 petak yang 3 untuk saya yang 1 untuk pemilik tanah. Dan nanti akan dipanen oleh pemilik tanah itu sendiri.	
85	P	Menurut bapak kalau sistemnya seperti ini siapa yang paling diuntungkan?	
90	S	Menurut saya untung semua mas, sistem ini kan sebenarnya juga sama seperti 1/3, jadi 3 bagian untuk saya dan satu bagian untuk pemilik tanah. Walaupun satu petak agak kecil tapi pemilik tanah juga pernah milih petak yang kecil itu.	
95	P	Hla ini untuk waktu milihnya kapan pak?	

100	S	Ya menjelang panen, kalau padi sudah siap panen nanti pemilik tanah bilang sama saya kalau dia milih bagian ini, begitu mas.	
105	P	Kalau misal terjadi gagal panen bagaimana pak?	Wanprestasi
110	S	Namanya gagal panen ya jelas rugi	
115	P	Pernah atau tidak ada perubahan dari kesepakatan awal perjanjian mengenai pembagian hasil?	
120	S	Belum pernah mas	
125	P	Ketika bapak melakukan perjanjian ini, apakah ada hitam diatas putih?	Praktek akad
130	S	Tidak ada mas, kalau orang desa sudah saling percaya satu sama lain	
135	P	Termasuk saksi ketika melakukan perjanjian apakah juga tidak ada?	
140	S	Kalau saksi ya orang yang ada disitu saat melakuakan perjanjian, bisa keluarga bisa siapa saja	
145	P	Kalau begitu cukup ini dulu, terimakasih banyak dan mohon maaf sudah mengganggu waktunta	Penutup
150	S	O iya mas, sama-sama	

### Subjek 7

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Maret 2023

Waktu : 09:00 WIB

Tempat : Rumah Subjek

Subjek : Sutarto (kepala desa)

Keterangan : P (peneliti) /S (subjek)

Baris	Nama	Percakapan	Keterangan
5	P	Asalamualaikum bapak Sutarto	Pembukaan
10	S	Waalaikumsalam mas	
15	P	Iya pak, hari ini saya mengganggu waktu bapak untuk saya beri beberapa pertanyaan mengenai penggarapan sawah di kelurahan pelem ini	
20	S	Ooh, silahkan apa saja yang mau ditanyakan	
25	P	Sebelumnya kelurahan pelem ini bapak menjabat sebagai apa?	
30	S	Saya sebagai kepala desa	
35	P	Sudah berapa lama pak?	
40	S	Sudah sekitar 3 tahun untuk periode ini	
45	P	Apakah benar disini ada sistem kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah	Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat
50	S	Ada mas, cukup banyak	
55	P	Sistem kerjasama seperti apa saja yang diprakterkkan oleh masyarakat?	
60	S	Banyak mas, ada yang bagi hasil, ada	

		kontrak, ada yang sewa lahan	
65	P	Bisa dijelaskan lebih mendetail satu persatu pak?	
70	S	Ya pokoknya kalau bagi hasil nanti setelah panen sesuai kesepakatan bagiannya berapa, kalau disini umumnya 1/3 walaupun ada cara lain. Untuk yang kontrak maksudnya kontrak tanah selama satu tahun atau sesuai kesepakatan, hampir sama seperti kontrak rumah dan lain-lain. Kalau upah berarti pemilik tanah membayar penggarap perhari atau sesuai kesepakatan.	
75	P	Kalau sistem kerja sama yang paling banyak di praktekkan yang mana pak?	
80	S	Dulu yang paling banyak yang bagi hasil, tapi semakin kesini pemilik tanah memilih sistem upah, soalnya sistem upah lebih fleksibel. Artinya hanya membutuhkan penggarap pada waktu-waktu tertentu seperti pembajakan sawah, penanaman atau ketika panen saja, sisanya kan bisa dikerjakan sendiri.	Praktek mukhabarah
85	P	Apakah sistem bagi hasil ada salah satu pihak yang dirugikan atau bagaimana pak sehingga masyarakat memilih sistem upah?	
90	S	Mungkin alasannya itu tadi, lebih fleksibel, kalau bagi hasil kan ada keterikatan antara dua belah pihak selama waktu tertentu, dan terkadang menurut pengamatan saya	

		banyak penggarap yang kurang jujur dalam menyampaikan hasil panen kepada pemilik sawah. Selain itu jika terjadi gagal panen hanya ada satu pihak yang dirugikan, yaitu yang menggarap sawah, soalnya untuk biaya dan tenaga biasanya ditanggung oleh penggarap walaupun ada penggarap yang menyediakan tenaga saja, tapi seperti itu nantinya bukan bagi hasil tapi upah.	
95	P	Ketika melakukan perjanjian, biasanya perjanjian itu tertulis atau tidak pak?	Praktik akad kerjasama
100	S	Tidak pernah mas, ini kan pedesaan ya, kalau masalah seperti ini biasanya kan modal saling mempercayai satu sama lain. Walaupun nanti pada prakteknya ada salah satu pihak yang melanggar	
105	P	Terus ketika melakukan perjanjian apakah tidak ada saksi sebagai penengah jika terjadi masalah yang tidak diinginkan?	
110	S	Sepertinya ada, hanya saja biasanya saksi itu kan orang yang berada dekat dengan mereka yang melakukan perjanjian, hla kalau yang dekat adalah keluarga dari salah satu pihak kan sama saja mas, misal terjadi sesuatu mereka tetap akan membela keluarga mereka	
115	P	Lalu jika ada permasalahan dalam sebuah perjanjian yang menyebabkan perselisihan bagaimana perlindungan hukum untuk mereka?	

120	S	Biasanya kita selesaikan secara kekeluargaan mas, hal seperti ini jarang bahkan tidak pernah dibawa ke jalur hukum. Misalnya ada kasus dan memang pejabat desa harus turun tangan, maka kita lakukan mediasi untuk memperoleh jalan keluar atau dengan memberi denda sebagai sanksi kepada pihak yang salah menurut petinggi desa setempat. Perjanjian ini kan didasari rasa saling percaya sebagai sebuah adat turun temurun dalam melakukan perjanjian apapun, mulai dari kerjasama penggarapan lahan, pemeliharaan ternak, hutang piutang, dan masih banyak lagi. Jadi kalau ada masalah maka diselesaikan dengan adat yang berlaku, tidak perlu dibawa pada ranah hukum.	Perlindungan Hukum
125	P	Iya pak benar, lalu bapak sendiri setuju atau tidak dengan seluruh perjanjian yang dipraktikkan oleh masyarakat, atau hanya setuju dengan salah satu jenis perjanjian saja?	Pendapat pejabat desa mengenai sistem kerjasama
130	S	Kalau saya tetap setuju mas, ini kan juga demi kemajuan desa. Karena ada beberapa pemilik tanah yang memilih sawahnya digarap orang lain karena sudah tidak ada tenaga. Jadi dari pada tidak ditanami apapun lebih baik dipasrahkan orang lain agar lebih bermanfaat, harapannya juga agar ada generasi penerus yang berprofesi	

		sebagai petani, jika tidak ada petani mungkin kita kesulitan mencari makanan pokok.	
135	P	Owalah begitu, baik pak cukup dari saya, terimakasih banyak dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya	Penutup
140	S	Iya mas, sama-sama	



**FOTO KEGIATAN PENGAMBILAN DATA**